

RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

| KU-APBD |

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA	3
I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
II.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini	8
II.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023	46
II.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	64
II.2.1. Perkembangan Target dan Realisasi APBD	64
II.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	69
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN BELANJA DAERAH.....	72
III.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	72
III.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	73
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	75
IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023	75
IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2023	76
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	77
V.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023	77
V.2. Target Belanja Daerah Tahun 2023.....	80
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	81
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	82
BAB VIII PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Indeks PDB Riil Beberapa Negara Tahun 2019–2021	9
Gambar II.2 Tren Baltic Dry Index Periode Januari 2018-2022 dan Purchasing Manager’s Index Global Periode Maret 2018-Januari 2022	9
Gambar II.3 Tren CBOE & MSCI ACWI Indeks Periode Januari 2018-Januari 2022 dan Monetary Base Bank Sentral Utama Periode Januari 2018- Januari 2022.....	10
Gambar II.4 Tren Harga Komoditas Internasional Periode Januari 2018- Januari 2022.....	11
Gambar II.5 Defisit Fiskal Negara Dunia Tahun 2020-2022	12
Gambar II.6 Inflasi Nasional Bulanan dan Menurut Komponen Periode Maret 2020-2022.....	18
Gambar II.7. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2017- 2021 (Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah).....	19
Gambar II.8. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	24
Gambar II.9 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2021.....	25
Gambar II.10. Inflasi Kota Ternate Tahun 2019-2021.....	26
Gambar II.11. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	29
Gambar II.12 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	31
Gambar II.13 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	33
Gambar II.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	36
Gambar II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	36
Gambar II.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	37
Gambar II.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	38

Gambar II.18 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	39
Gambar II.19 Tingkat Kesenjangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Terhadap Rata-rata Nasional Tahun 2017-2021.....	54
Gambar II.20 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia	54
Gambar II.21 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan	56
Gambar II.22 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	57
Gambar II.23 Tingkat Spesialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	58
Gambar II.24 Tingkat Spesialisasi Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	60
Gambar II.25 Tingkat Spesialisasi Sektor Pariwisata Menurut Kabupate/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	60
Gambar II.26 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 & 2021.....	62
Gambar II.27 Proporsi Desa di Provinsi Maluku Utara Menurut Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2021	63
Gambar II.28 Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	65
Gambar II.29 Tingkat Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	66
Gambar II.30 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	66

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Pertumbuhan PDB Nasional Sisi Permintaan Tahun 2021-2022	14
Tabel II.2. Pertumbuhan PDB Nasional Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022.....	15
Tabel II.3. Outlook Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	18
Tabel II.4. Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Sisi Permintaan Tahun 2021-2022.....	20
Tabel II.5. Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022.....	21
Tabel II.6. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	27
Tabel II.7. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	27
Tabel II.8. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	28
Tabel II.9. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	30
Tabel II.10. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	30
Tabel II.11. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	32
Tabel II.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	33
Tabel II.13. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	34
Tabel II.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	35
Tabel II.15. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	40
Tabel II.16. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	41

Tabel II.17. Indeks Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	
Tahun 2017-2021.....	41
Tabel II.18. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku	
Utara Tahun 2017-2021.....	42
Tabel II.19. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku	
Utara Tahun 2017-2021.....	43
Tabel II.20. Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	
Tahun 2017-2021.....	43
Tabel II.21. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota	
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.....	44
Tabel II.22. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	
Tahun 2017-2021.....	45
Tabel II.23. Target dan Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021.....	67
Tabel III.1. Sasaran Ekonomi Makro RKP Tahun 2023	72
Tabel III.2. Sasaran Ekonomi Makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023.....	73
Tabel IV.1. Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023	76
Tabel V.1. Target Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023	80
Tabel VI.1. Target Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023	81

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan. RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Oleh karena itu sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Maluku Utara, maupun RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan bersandar pada RKPD tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mendasarkan pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, yang telah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 disusun dengan menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka secara substantif penyusunan KUA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 yang mendasarkan pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, tetap menitikberatkan pada penguatan *prinsip money follows program* dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan KUA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 secara umum masih dihadapkan dengan ketidakpastian dampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2022, yang diperkirakan masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023. Oleh karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah daerah baik untuk memperkuat sistem kesehatan daerah

maupun menjaga kebersinambungan pemulihan ekonomi daerah masih perlu menjadi fokus utama pada tahun 2023.

Dalam rangka menjamin tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dimaksud, Rancangan KUA memuat: a) kondisi ekonomi makro daerah; b) asumsi penyusunan APBD; c) kebijakan Pendapatan Daerah; d) kebijakan Belanja Daerah; e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f) strategi pencapaian. Penyusunan KUA secara bersamaan dilakukan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan KUA-PPAS selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD dimaksud kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Menteri guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, selanjutnya dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun tujuan dari penyusunan KUA antara lain:

- 1) Memberikan arah pelaksanaan pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan penciptaan sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/perbidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7).
28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 Nomor 9).

BAB II

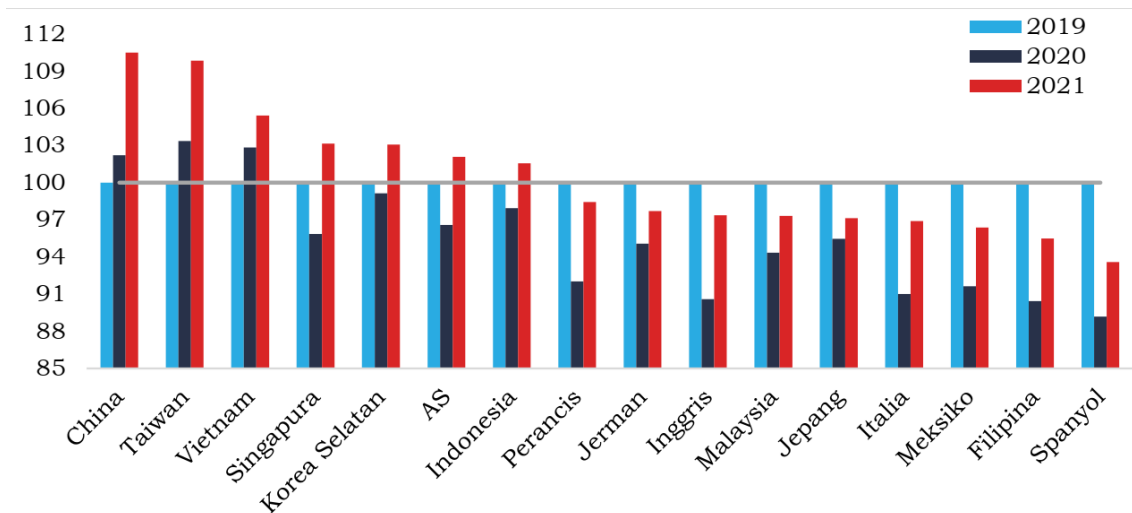
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2023, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

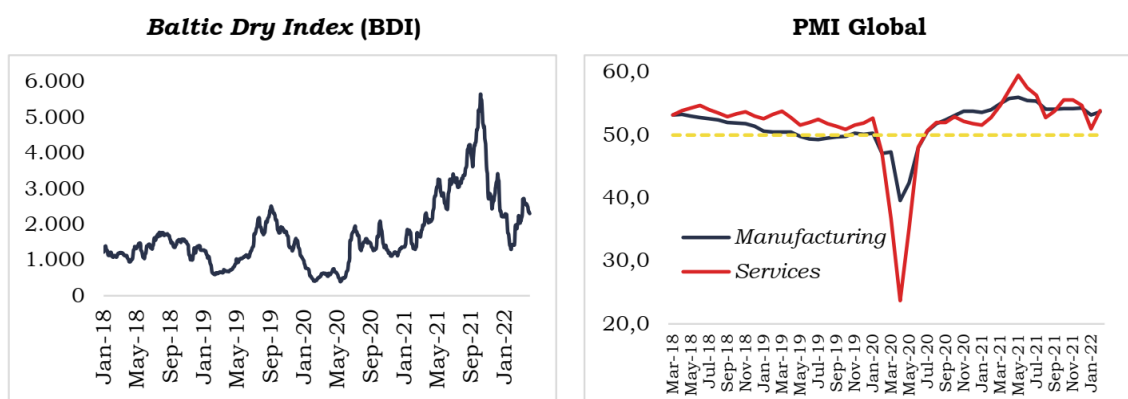
II.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini

Perekonomian Dunia. Persebaran pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. Covid-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai *herd immunity* (lihat Gambar II.1)



Gambar II.1 Indeks PDB Riil Beberapa Negara Tahun 2019–2021 (Indeks, 2019=100)
(Sumber : RKP 2023)

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada Baltic Dry Index (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 10,8 dan 4,7 persen, setelah berkontraksi hingga 5,3 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, Purchasing Managers' Index (PMI), baik Manufacturing maupun Services mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021.



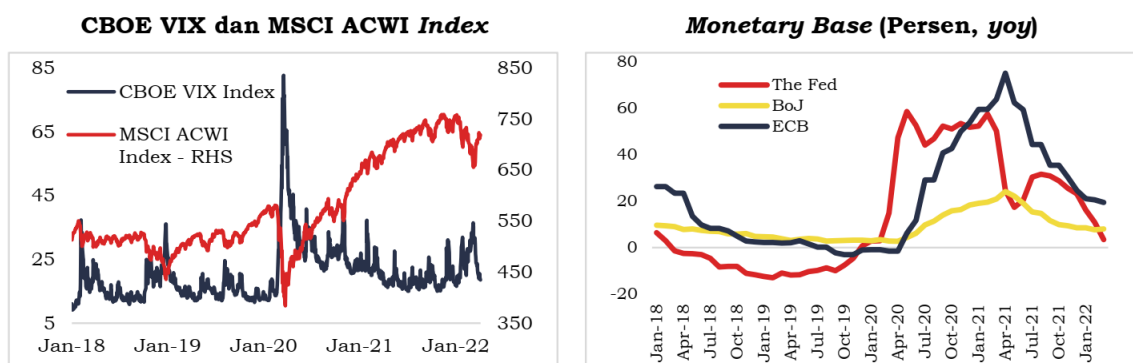
Gambar II.2 Tren Baltic Dry Index Periode Januari 2018-2022 dan Purchasing Manager's Index Global Periode Maret 2018-Januari 2022

(Sumber : RKP 2023)

Dari segi keuangan, volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, tecermin dari penurunan Chicago Board Option Exchange's Volatility Index (CBOE VIX Index) yang mendekati level prapandemi. Namun pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat, terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Index yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Index). Namun pada awal tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI Index seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru Covid-19 serta kebijakan pengurangan stimulus yang akan diambil oleh banyak negara.

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed (Amerika Serikat), Bank of Japan, dan European Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun 2021, sehingga terjadi peningkatan *monetary base* dan likuiditas global. Namun pada tahun 2022, *monetary base* mulai menunjukkan penurunan, yang dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga pada Maret 2022, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

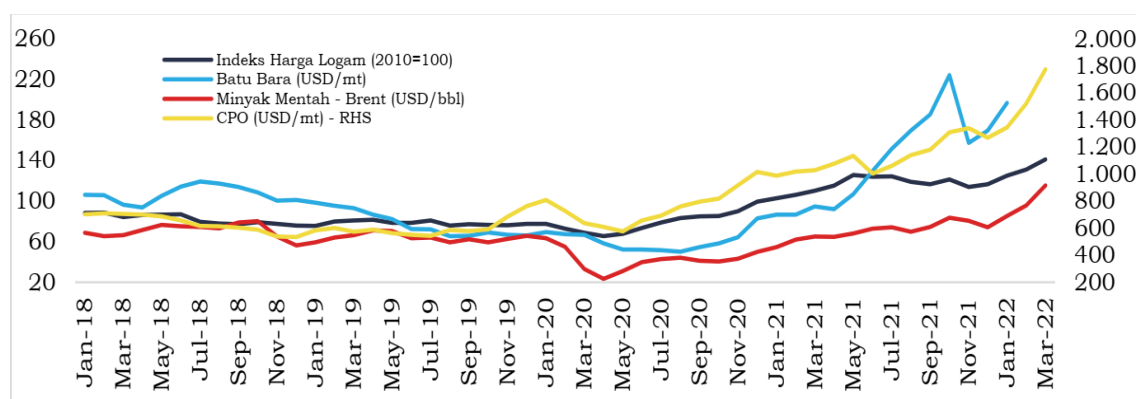
Keputusan The Fed tersebut dipicu oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Sementara itu, beberapa bank sentral negara lain seperti Bank of Russia, Bank of England, dan Bank of Korea bahkan telah melakukan normalisasi suku bunga lebih awal didorong pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi.



Gambar II.3 Tren CBOE & MSCI ACWI Indeks Periode Januari 2018-Januari 2022 dan Monetary Base Bank Sentral Utama Periode Januari 2018-Januari 2022

(Sumber : RKP 2023)

Di sisi harga-harga komoditas, mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga Crude Palm Oil (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

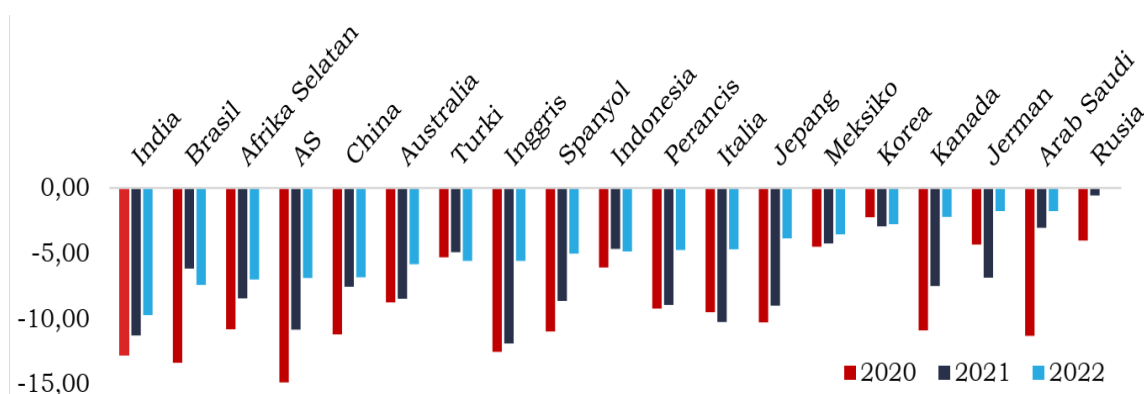


Gambar II.4 Tren Harga Komoditas Internasional Periode Januari 2018-Januari 2022

(Sumber : RKP 2023)

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.

Pada tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diperkirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan Covid-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022 (lihat Gambar II.5). Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan kemudahan/pelonggaran (*quantitative easing*) untuk menahan dampak pandemi Covid-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta optimisme untuk tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.



Gambar II.5 Defisit Fiskal Negara Dunia Tahun 2020-2022 (persen PDB)

(Sumber : RKP 2023)

Perekonomian Nasional. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp 62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 telah berhasil melampaui level pra atau sebelum pandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia. Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong fenomena terjadinya “pent up demand” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal

pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi.

Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah. Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru Covid-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen.

Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan terkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi. Gambaran prakiraan ekonomi nasional dari sisi permintaan/ pengeluaran sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.1. Pertumbuhan PDB Nasional Sisi Permintaan Tahun 2021-2022

Uraian	2021 ¹⁾ (persen, yoy)		2022 (persen, yoy)		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Realisasi Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,0–5,5	5,0–5,5
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	2,0	1,1	5,2–5,4	4,8–5,3	2,6–2,9
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	(2,0)–(1,6)	(0,2)–(0,1)
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	5,4–6,0	1,7–1,9
Ekspor Barang dan Jasa	24	4,7	3,9–4,2	11,0–11,6	2,6–2,7
Impor Barang dan Jasa	23,3	-3,4	4,4–4,6	12,1–12,9	2,3–2,4

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020–2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2–5,5 menjadi 5,0–5,5 persen; Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung

pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini. Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen. Secara umum relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Gambaran prakiraan (*outlook*) ekonomi nasional dari sisi lapangan usaha sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.2. Pertumbuhan PDB Nasional Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022

Uraian	2021 ¹⁾ (persen, yoy)		RPJMN ²⁾	2022 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan		Realisasi Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,0–5,5	5,0–5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	0,2	3,7–3,8	3,6–3,9 ^{b)}	0,5–0,5 ^{a)}
Pertambangan dan Penggalan	4	0,3	1,9–1,9	2,6–3,5 ^{b)}	0,2–0,3
Industri Pengolahan	3,4	0,7	5,2–5,5	5,3–5,7	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	5,3–5,8 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5	0	4,3–4,4	5,0–5,4 ^{b)}	0,0–0,0 ^{a)}
Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	5,9–6,3 ^{b)}	0,6–0,6 ^{a)}
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	4,7–5,1 ^{b)}	0,6–0,7
Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	10,8–13,1 ^{b)}	0,4–0,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	6,3–7,0 ^{b)}	0,2–0,2 ^{a)}
Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,3–8,0 ^{b)}	0,5–0,5 ^{a)}
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	3,1–3,6 ^{b)}	0,1–0,2

Real Estate	2,8	0,1	5,0–5,0	3,8–4,6 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Perusahaan	0,7	0	8,4–8,4	3,8–4,4 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,3	0	4,8–5,1	1,7–2,2 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Pendidikan	0,1	0	5,2–5,2	2,7–3,5 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	0,1	7,6–8,0	8,0–8,7 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Lainnya	2,1	0	9,3–9,5	5,2–5,7 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma;

b) Terdapat penyesuaian angka outlook pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi PDB 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

Secara rinci, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 (tujuh) sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal. Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi diperkirakan akan semakin mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Pada tahun 2021, secara keseluruhan inflasi terjaga stabil ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang baik di tengah berlanjutnya ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2021 dipengaruhi oleh masih lemahnya konsumsi masyarakat akibat pandemi Covid-19, di tengah ketersediaan pasokan yang memadai. Inflasi umum sepanjang tahun 2021

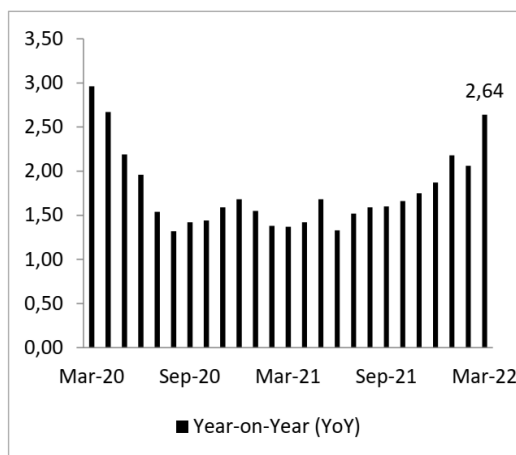
terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar $3,0 \pm 1$ persen (yoy).

Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat.

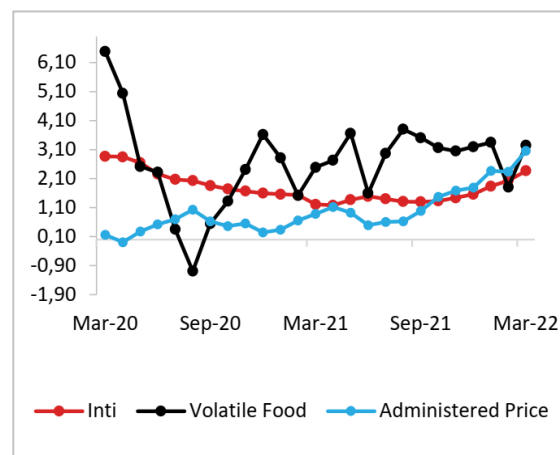
Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring masih lemahnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru. Memasuki triwulan I 2022, inflasi tahunan (yoy) Januari–Maret secara berturut-turut mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen.

Untuk pertama kali sejak Juni 2020, inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0–4,0 persen (yoy) pada 2022.

Perkembangan Inflasi Bulanan (Persen)



Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy)



Gambar II.6 Inflasi Nasional Bulanan dan Menurut Komponen Periode Maret 2020-2022
(Sumber : RKP 2023)

Hal tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, yang tecermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga Liquid Petroleum Gas (LPG) non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan di antaranya (a) kenaikan harga komoditas pangan global; (b) dampak kebijakan reformasi subsidi energi, penyesuaian tarif PPN, serta kebijakan cukai tembakau; (c) risiko pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan imported inflation; serta (d) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Di sisi lain, tertahannya mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 varian Omicron yang dapat kembali menekan permintaan domestik disertai rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank sentral di beberapa negara berpotensi menahan laju inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2021 namun masih terkendali pada kisaran 3,0 persen (yoy), berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0–4,0 persen (yoy).

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan IPM meningkat.

Tabel II.3. Outlook Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2022

Uraian	2021 ¹⁾	Outlook 2022 ²⁾
Sasaran Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,49	5,5–6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378
IPM (nilai)	72,29	72,67–72,69 ^{a)}
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87
Indikator Pembangunan		
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105

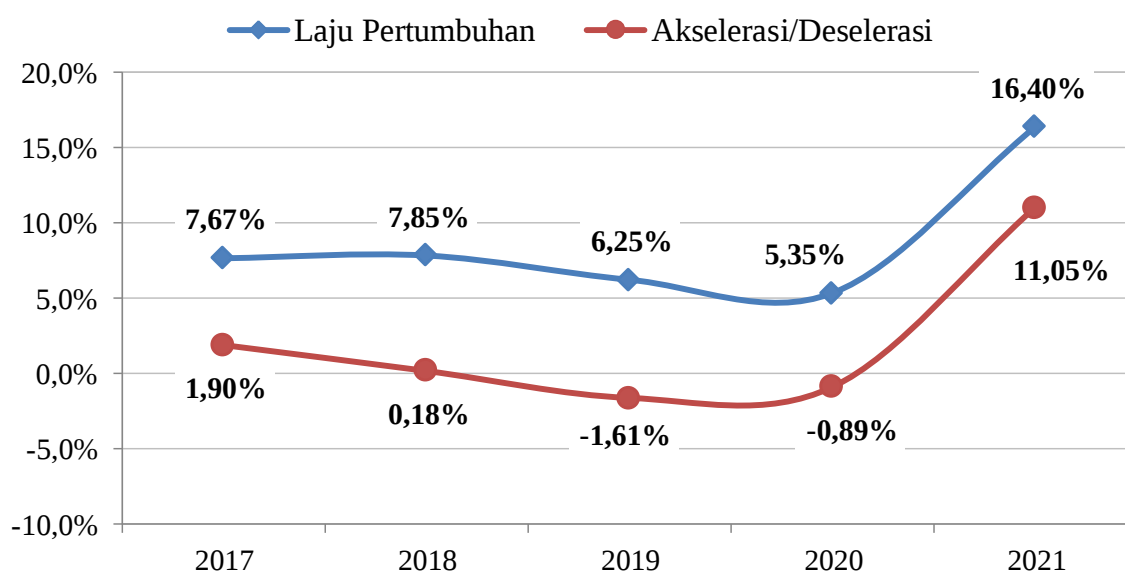
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106
---------------------------	--------	---------

Sumber: 1) Target dan indikator pembangunan tahun 2021 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas;

2) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2022.

Keterangan: a) Terdapat penyesuaian angka outlook IPM 2022 dari sasaran IPM pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi IPM 2021.

Perekonomian Daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh tinggi yaitu sebesar 21,00 persen (yoy). Capaian pertumbuhan pada triwulan IV 2021 mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 12,44 persen (yoy) maupun dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang tercatat tumbuh sebesar 9,96 persen (yoy). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi, lalu disusul oleh Papua yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,16 persen (yoy), dan Sulawesi Tengah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga yaitu sebesar 11,90 persen (yoy). Secara keseluruhan (*whole year*), ekonomi Provinsi Maluku Utara mampu tumbuh sebesar 16,40 persen pada tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi dua digit pada tahun 2021 merupakan catatan tertinggi yang dicapai Provinsi Maluku Utara, yang merupakan titik balik setelah mengalami perlambatan (deselerasi) empat tahun berturut-turut di tahun 2017-2020. Grafik berikut menyajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar II.7. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Adapun pada triwulan I 2021, ekonomi Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 29,63 persen (y-on-y). Penambangan dan pengolahan komoditas nikel masih

menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV 2021. Dilihat dari sisi *demand*/permintaan, Komponen Ekspor Luar Negeri (LN) kembali mencatatkan pertumbuhan sebesar 168,50 persen (yoy), tetap tumbuh tinggi meskipun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 231,78 persen (yoy). Di sisi lain Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan penambahan jumlah modal yang masuk untuk realisasi pembangunan smelter nikel maupun infrastruktur pendukungnya. Sementara untuk komponen konsumsi pada triwulan IV juga tetap mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan hadirnya momentum HBKN Natal dan tahun baru 2022, dimana tren seasonal pada momen tersebut konsumsi masyarakat cenderung meningkat.

Laju pertumbuhan tahunan tertinggi pada tahun 2021 tercatat pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 243,52 persen, disusul Konsumsi Pemerintah sebesar 3,75 persen, Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,03 persen, Konsumsi LNPRT sebesar 2,84 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 1,02 persen. Andil pertumbuhan terbesar pada tahun 2021 berasal dari Ekspor Luar Negeri sebesar 124,55 persen, Impor Luar Negeri sebesar 5,13 persen, dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,54 persen. Adapun pada triwulan I 2022, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 170,97 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Luar Negeri dan Komponen PKLNPRT yang masing-masing tumbuh sebesar 168,61 persen dan 8,19 persen. Gambaran ekonomi Maluku Utara dari sisi permintaan/pengeluaran tahun 2021 dan TW I 2022 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.4. Pertumbuhan PDRB ADHK
Provinsi Maluku Utara Sisi Permintaan Tahun 2021-2022**

Uraian	2021 (persen, yoy)		TW I 2022 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Konsumsi Rumah Tangga	3,03	1,54	7,57	3,47
Konsumsi LNPRT	2,84	0,04	8,19	0,10
Konsumsi Pemerintah	3,75	0,95	(1,11)	(0,20)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,02	0,61	170,97	31,92

Perubahan Inventori	(51,89)	-0,53	n/a	(0,52)
Ekspor Luar Negeri	243,52	124,55	168,61	194,21
Impor Luar Negeri	10,15	5,13	258,92	46,41
Net Ekspor Antar Daerah	273,16	(105,62)	n/a	(152,94)
PDRB ADHK	16,40	16,40	29,63	29,63

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022.

Dilihat dari sisi *supply*/penawaran, seluruh lapangan usaha utama di Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan tahunan positif pada triwulan IV 2021. Lima lapangan usaha utama yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Maluku Utara di antaranya LU industri pengolahan, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU pertambangan dan penggalian, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU administrasi pemerintahan. Dari 17 (tujuh belas) LU penyumbang pertumbuhan ekonomi sisi penawaran, terdapat 6 (enam) lapangan usaha yang tercatat mengalami deselerasi pertumbuhan, yaitu LU pertambangan dan penggalian, LU informasi dan komunikasi, LU jasa keuangan, LU Jasa perusahaan, LU administrasi pemerintahan, dan LU jasa pendidikan. Selain itu, terdapat 1 (satu) LU yang tercatat mengalami kontraksi yaitu LU real estate. Sementara itu 10 (sepuluh) LU lainnya tercatat mengalami akselerasi pertumbuhan.

Gambaran ekonomi Maluku Utara dari sisi penawaran/lapangan usaha tahun 2021 dan TW I 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.5. Pertumbuhan PDRB ADHK
Provinsi Maluku Utara Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022**

Uraian	2021 (persen, yoy)		TW I 2022 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	0,38	(1,72)	(0,33)
Pertambangan dan Penggalian	53,39	5,73	31,03	4,44
Industri Pengolahan	79,48	9,10	138,92	20,70
Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	0,01	1,08	0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,12	0,00	6,75	0,01
Konstruksi	1,28	0,09	7,74	0,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,14	0,35	13,69	2,00
Transportasi dan Pergudangan	(3,15)	(0,14)	51,46	1,74
Penyediaan Akomodasi & Makan	6,40	0,03	5,59	0,02

Minum				
Informasi dan Komunikasi	8,50	0,38	8,40	0,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,05	0,27	5,58	0,17
Real Estate	2,60	0,00	(5,87)	(0,01)
Jasa Perusahaan	6,40	0,02	6,30	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,20	0,03	(0,88)	(0,12)
Jasa Pendidikan	1,33	0,04	3,34	0,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,58	0,08	(0,84)	(0,02)
Jasa lainnya	2,64	0,02	6,94	0,05
PDRB	16,40	16,40	29,63	29,63

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dalam catatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV 2021, yang tercermin dari tingginya andil LU tersebut pada angka PDRB. Pada triwulan IV 2021 empat lapangan usaha utama dengan andil tertinggi ialah LU industri pengolahan dengan penyumbang andil tertinggi yaitu sebesar 14,24%, diikuti dengan LU perdagangan yang memberikan andil sebesar 2,04 persen, LU transportasi dan pergudangan dengan andil sebesar 1,63 persen, serta LU pertambangan dan penggalian dengan andil sebesar 1,29%. Terus bertambahnya jumlah realisasi smelter pada triwulan IV 2021 serta optimalisasi produksi smelter-smelter eksisting, serta tren harga nikel global yang cenderung terus meningkat menjadi tiga faktor utama tingginya pertumbuhan pada sektor pertambangan maupun industri pengolahan. Sementara sektor perdagangan yang mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2021 sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat pada momentum HBKN Natal dan tahun baru serta pelaksanaan event nasional STQ ke-XXVI 2021 juga sangat memengaruhi aktivitas perdagangan.

Secara *whole year*, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 adalah LU Industri Pengolahan sebesar 79,48 persen dan LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 53,39 persen. Terkecuali LU Transportasi dan Pergudangan yang laju pertumbuhannya negatif 3,15 persen, lapangan usaha lainnya masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Adapun pada triwulan (TW) I 2022, Pertumbuhan terjadi pada tiga belas lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah LU Industri Pengolahan sebesar 138,92 persen; LU Transportasi dan

Pergudangan sebesar 51,46 persen serta LU Pertambangan dan Penggalan sebesar 31,03 persen. Sementara itu, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami kontraksi sebesar -1,72 persen.

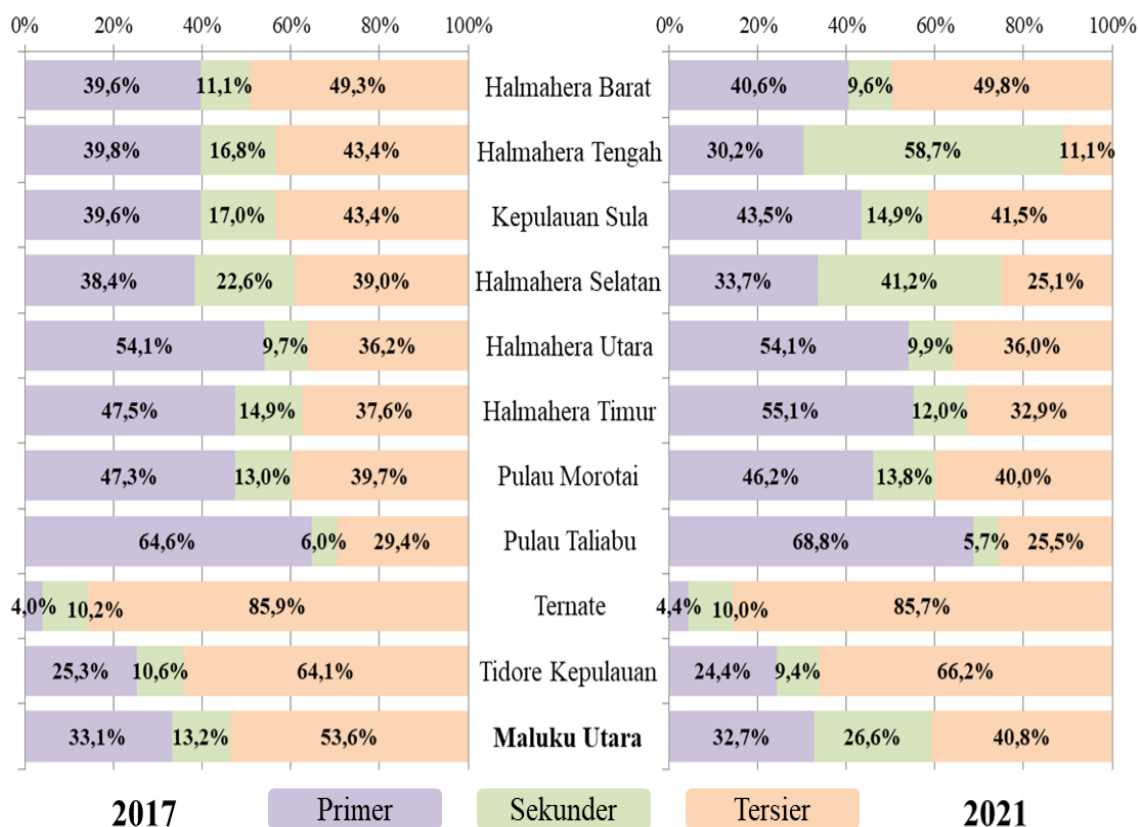
Seiring dengan progresifnya pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel, sejak triwulan III 2021 telah terjadi perubahan pada struktur lapangan usaha di Maluku Utara. Lapangan usaha pertanian masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian Maluku Utara hingga triwulan II 2021. Namun demikian, porsinya semakin tergerus oleh pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan pertambangan. LU industri pengolahan yang sejak tahun 2020 terus mengalami tren peningkatan, pada triwulan III 2021 akhirnya melampaui LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dan terus tumbuh hingga triwulan IV 2021.

Pada triwulan IV 2021 LU industri pengolahan menjadi penyumbang struktur ekonomi tertinggi dengan pangsa sebesar 26,05 persen disusul LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa sebesar 15,44 persen dan LU pertambangan dan penggalan dengan pangsa sebesar 13,94 persen. Sebagai perbandingan, pada triwulan IV 2020 LU pertanian menjadi penyumbang tertinggi dalam struktur perekonomian Maluku Utara, yaitu sebesar 19,21 persen, LU pertambangan dan penggalan menjadi penyumbang tertinggi kedua dengan pangsa sebesar 15,49 persen dan LU industri pengolahan menjadi penyumbang tertinggi keempat dengan pangsa sebesar 14,04 persen. Dari sini terlihat bahwa performa sektor industri pengolahan terus menanjak sejalan dengan bertambahnya jumlah smelter yang telah beroperasi di Maluku Utara. Di sisi lain, shifting tenaga kerja dari sektor lain khususnya LU pertanian, kehutanan, dan perikanan secara perlahan terus terjadi.

Secara keseluruhan, dibandingkan kondisi di tahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi daerah yang sangat signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor ekonomi primer, yang berasal dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan LU Pertambangan dan Penggalan, maka pada tahun 2021 telah bergeser pada sektor ekonomi sekunder, dengan kontributor utamanya berasal dari LU Industri Pengolahan. Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, perubahan struktur ekonomi akan sangat terlihat di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Menggunakan perbandingan tahun 2021 dan 2017, di Kabupaten Halmahera Tengah, proporsi sektor sekunder

mengalami peningkatan 41,8 persen poin, sedangkan di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan 18,6 persen poin.

Grafik berikut menyajikan ilustrasi perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota di Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



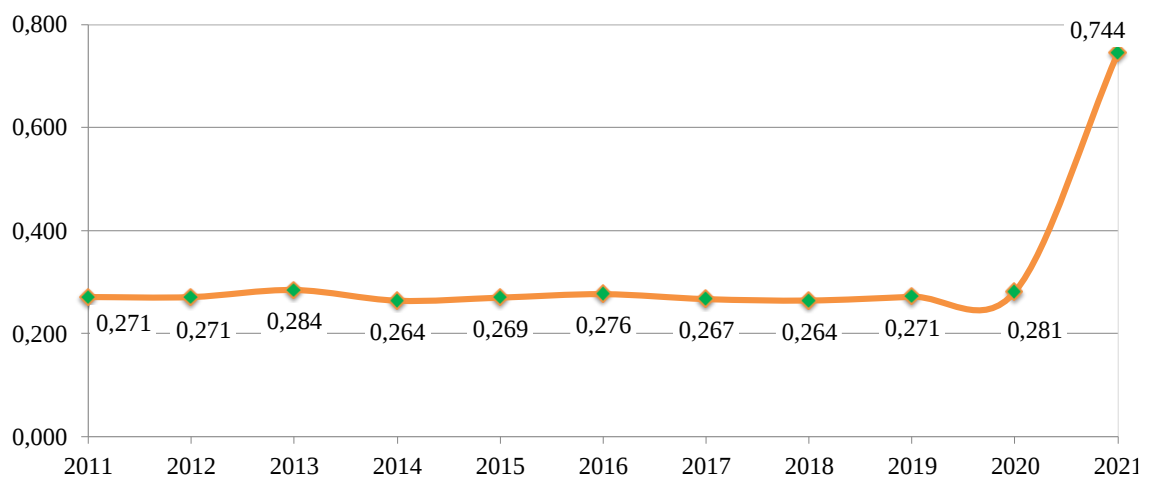
Gambar II.8. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Namun transformasi struktural yang terjadi juga telah mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Maluku Utara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan

antar wilayah ini dapat membawa implikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Salah satu ukuran yang cukup representatif untuk digunakan dalam menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson. Secara singkat, Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita sebagai data dasar. Alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Williamson bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai nol mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dalam provinsi adalah rendah, sebaliknya maka ketimpangannya adalah tinggi. Grafik berikut menyajikan tren Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2011-2021.



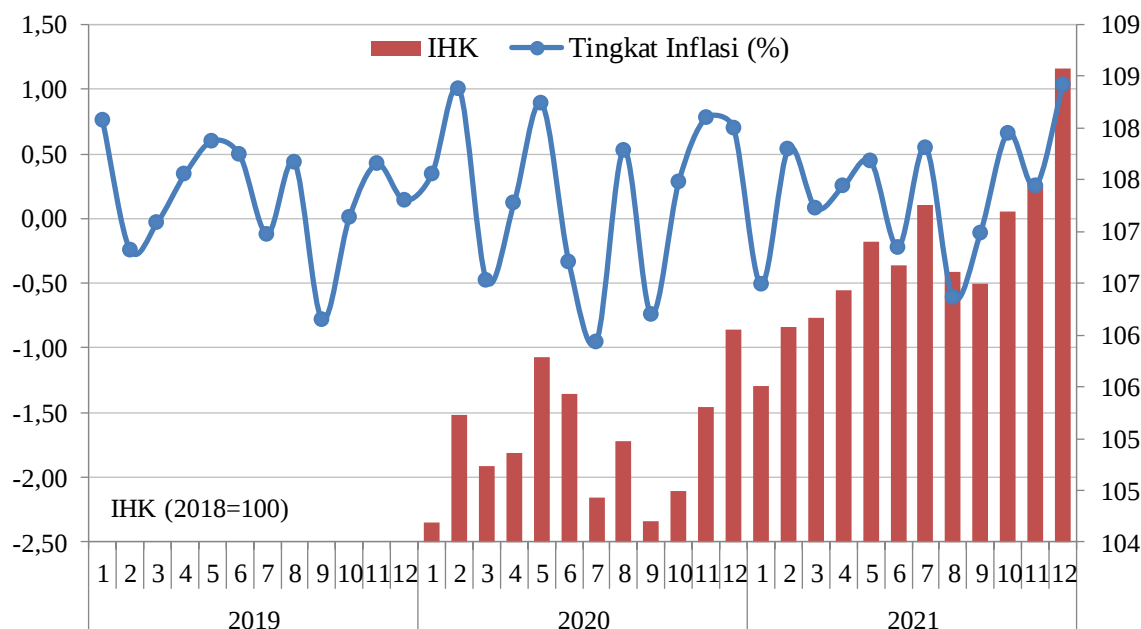
Gambar II.9 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah)

Sebagaimana tersaji dalam grafik di atas, indeks williamson Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam ketimpangan rendah. Namun keadaan di tahun 2021 berubah sangat ekstrim menjadi ketimpangan tinggi. Hal ini terjadi karena meningkat signifikannya aktivitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan sebagai dampak dari berkembangnya kawasan-kawasan industri strategis nasional.

Adapun Laju Inflasi dan Perubahan IHK di Provinsi Maluku Utara dipantau oleh BPS di Kota Ternate. Pada Desember 2021, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,57. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 (Desember 2021 terhadap Desember 2020)

sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,38 persen. Tren IHK dan inflasi bulanan Kota Ternate pada periode 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar II.10. Inflasi Kota Ternate Tahun 2019-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022)

Pada Desember 2021, Kota Ternate mengalami inflasi pada tiga kelompok pengeluaran, deflasi pada tiga kelompok pengeluaran dan lima kelompok pengeluaran stagnan. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,72 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen; dan kelompok Transportasi sebesar 0,88 persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,27 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,19 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,05 persen. Sementara kelompok Pakaian dan Alas Kaki; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; kelompok Pendidikan; dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks (stagnan). Pada Desember 2021, dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 (dua) kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,91 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 0,07 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai

sebesar 0,13 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 0,04 persen.

Adapun perkembangan terkini indikator-indikator makro kesejahteraan ekonomi dan sosial lainnya di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan per Kapita. Pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB ADHK. Pendapatan per kapita pada tahun 2017 sebesar Rp. 19,19 juta meningkat menjadi Rp. 25,1 juta pada tahun 2021. Meskipun secara nominal masih terpaut jauh dengan pendapatan per kapita secara nasional, jarak atau *gap* setiap tahunnya terus berkurang. Perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan per Kapita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel II.6. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK per Kapita (Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	12,01	12,42	12,87	12,74	11,54
2	Halmahera Tengah	25,32	26,35	27,31	33,67	90,40
3	Kepulauan Sula	14,75	15,31	15,97	15,70	15,80
4	Halmahera Selatan	16,55	18,77	20,76	23,75	25,95
5	Halmahera Utara	19,09	19,20	19,37	18,98	19,36
6	Halmahera Timur	22,41	23,53	24,12	23,59	26,80
7	Pulau Morotai	14,49	15,08	15,33	15,31	14,24
8	Pulau Taliabu	15,57	17,26	18,70	18,76	19,22
9	Ternate	27,89	29,53	31,26	30,30	35,92
10	Tidore Kepulauan	18,00	18,88	19,84	19,88	17,76
	Maluku Utara	19,19	20,31	21,18	21,91	25,10
	Indonesia	37,85	39,34	41,02	39,78	40,78

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah

Tabel II.7. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	3,37	3,40	3,56	(0,96)	(9,41)
2	Halmahera Tengah	2,96	4,07	3,63	23,30	168,45
3	Kepulauan Sula	2,69	3,78	4,35	(1,71)	0,63
4	Halmahera Selatan	14,22	13,36	10,60	14,45	9,26

5	Halmahera Utara	4,62	0,57	0,88	(2,01)	1,99
6	Halmahera Timur	4,33	5,03	2,50	(2,22)	13,64
7	Pulau Morotai	3,57	4,13	1,65	(0,15)	(6,99)
8	Pulau Taliabu	4,06	10,83	8,38	0,32	2,42
9	Ternate	5,07	5,87	5,88	(3,06)	18,54
10	Tidore Kepulauan	4,79	4,89	5,07	0,20	(10,67)
	Maluku Utara	5,59	5,82	4,29	3,46	14,57
	Indonesia	3,79	3,93	4,27	(3,03)	2,51

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah

Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan

pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini bermanfaat untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat.

Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2017-2021 pada rentang 0,300 sampai 0,330. Indeks gini di tahun 2021 merupakan capaian yang terendah dalam lima tahun terakhir, dimana titik tertingginya 0,330 tercatat pada tahun 2018 dan 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021, indeks Gini seluruh kabupaten/kota tercatat lebih rendah dari indeks gini di tingkatan provinsi. Capaian indeks gini terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 0,240 dan yang tertinggi di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 0,290. Dalam lima tahun terakhir, Indeks gini Provinsi Maluku Utara tercatat masih senantiasa berada di bawah Indeks gini secara nasional. Indeks Gini Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan indeks gini secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.8. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

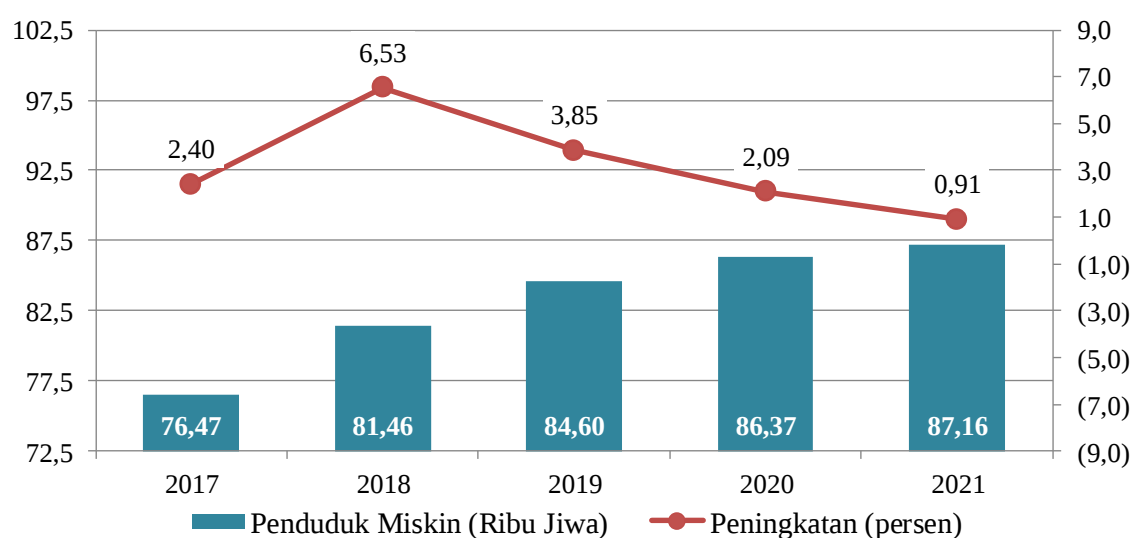
No	Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
		2017	2018	2019	2020	2021

1	Halmahera Barat	0,240	0,240	0,250	0,240	0,280
2	Halmahera Tengah	0,290	0,360	0,290	0,330	0,270
3	Kepulauan Sula	0,270	0,300	0,290	0,300	0,240
4	Halmahera Selatan	0,240	0,250	0,260	0,260	0,270
5	Halmahera Utara	0,270	0,330	0,240	0,280	0,270
6	Halmahera Timur	0,240	0,250	0,280	0,300	0,260
7	Pulau Morotai	0,320	0,260	0,280	0,250	0,290
8	Pulau Taliabu	0,240	0,250	0,240	0,250	0,250
9	Ternate	0,280	0,270	0,270	0,270	0,260
10	Tidore Kepulauan	0,230	0,310	0,260	0,260	0,250
Maluku Utara		0,320	0,330	0,310	0,330	0,300
Indonesia		0,380	0,384	0,391	0,385	0,381

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara, kabupaten/kota maupun secara nasional masih berada pada ketimpangan rendah ($<0,4$).

Tingkat Kemiskinan. Secara kuantitas, meskipun dalam lima tahun terakhir persentasi peningkatannya terus melambat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara cenderung terus bertambah. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Maluku Utara sebanyak 87,16 ribu jiwa, mengalami peningkatan 0,91 persen dari tahun sebelumnya (lihat Gambar II.11).



Gambar II.11. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Tabel berikut menyajikan gambaran jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2017-2021.

**Tabel II.9. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	9,90	10,14	10,13	10,56	10,59
2	Halmahera Tengah	4,42	7,51	7,81	7,70	7,65
3	Kepulauan Sula	8,79	9,19	9,29	8,81	8,36
4	Halmahera Selatan	9,25	11,01	11,79	12,41	12,23
5	Halmahera Utara	7,84	8,56	8,79	8,75	10,15
6	Halmahera Timur	13,62	13,82	14,53	14,97	14,58
7	Pulau Morotai	4,50	4,67	4,86	4,43	4,45
8	Pulau Taliabu	3,71	3,85	3,98	3,89	4,05
9	Ternate	6,04	6,76	7,25	8,18	8,45
10	Tidore Kepulauan	5,39	5,95	6,17	6,66	6,64
	Maluku Utara	76,47	81,46	84,60	86,37	87,16

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

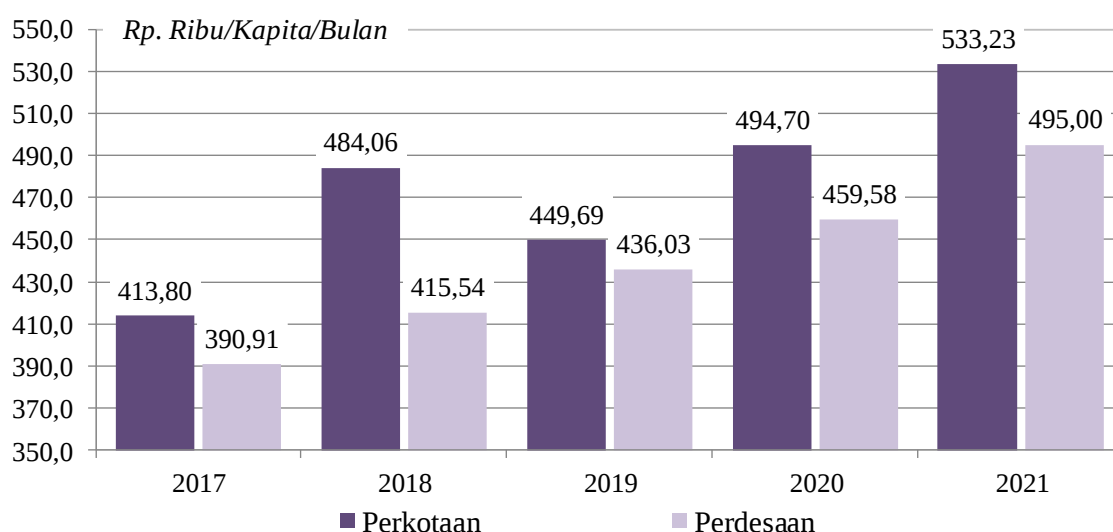
Jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/ kota sepanjang periode 2017-2021, dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel II.10. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp. Ribu/Kapita/Bulan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	293,12	302,92	316,38	324,85	339,28
2	Halmahera Tengah	397,38	410,71	429,81	454,18	466,97
3	Kepulauan Sula	315,13	320,85	337,54	359,50	372,56
4	Halmahera Selatan	266,16	273,85	290,63	310,16	324,77
5	Halmahera Utara	208,83	215,84	228,09	238,88	248,54
6	Halmahera Timur	494,25	509,73	510,90	545,24	569,46
7	Pulau Morotai	229,34	236,53	249,24	265,76	276,75
8	Pulau Taliabu	331,97	342,40	360,96	387,66	401,71
9	Ternate	489,81	514,40	537,52	578,19	595,55
10	Tidore Kepulauan	368,80	387,31	404,72	435,28	448,35
	Maluku Utara	397,34	425,28	449,45	469,60	505,43
	Indonesia	304,47	310,35	329,90	348,36	362,41

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

GK Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir lebih tinggi 1,3 kali dari GK secara nasional. GKM tertinggi pada tahun 2021 di Kota Ternate dan terendah di Kabupaten Halmahera Selatan. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada periode September tahun 2021, rasio antara garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 1,08. Perbandingan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut daerah (perkotaan & perdesaan) berdasarkan data semester I tahun 2017-2021 disajikan pada grafik berikut.



**Gambar II.12 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase

penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Dari definisi tersebut maka persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

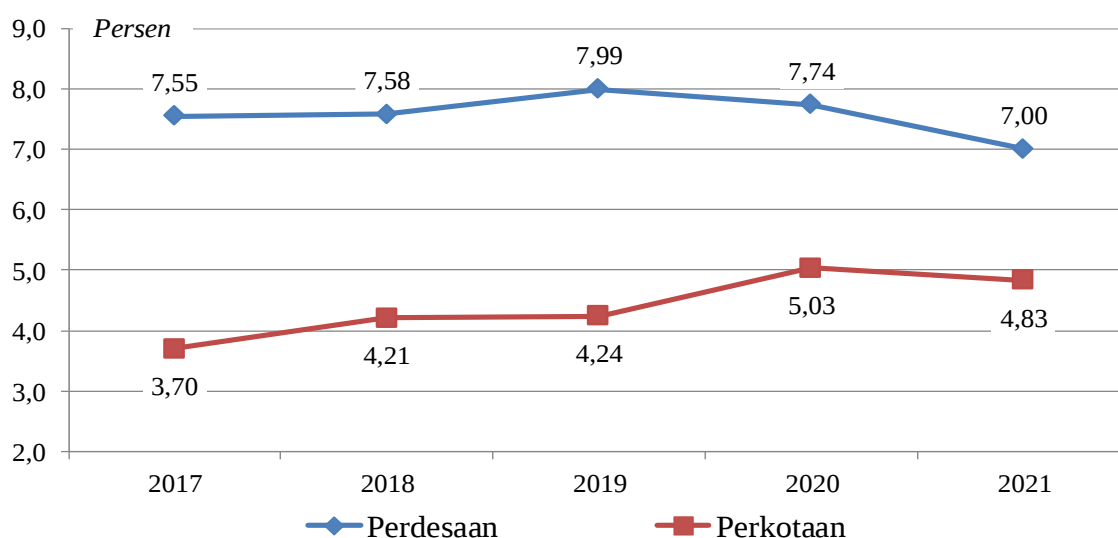
Tabel II.11. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	8,74	8,74	8,59	8,82	8,95
2	Halmahera Tengah	14,15	13,94	14,12	13,56	13,52
3	Kepulauan Sula	8,59	8,89	8,98	8,35	8,23
4	Halmahera Selatan	4,10	4,80	5,03	5,21	5,19
5	Halmahera Utara	4,22	4,51	4,55	4,45	5,22
6	Halmahera Timur	15,25	15,02	15,39	15,45	15,04
7	Pulau Morotai	7,07	7,16	7,27	6,46	6,52
8	Pulau Taliabu	7,17	7,35	7,53	7,30	7,49
9	Ternate	2,73	3,00	3,14	3,46	3,55
10	Tidore Kepulauan	5,45	5,95	6,10	6,52	6,58
Maluku Utara		6,44	6,62	6,91	6,97	6,38
Indonesia		10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Dari tabel, persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada periode September 2021, persentase penduduk miskin sebesar 6,38 persen atau berkurang 0,59 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2020, setelah sebelumnya mengalami peningkatan 0,06 persen poin. Sampai dengan tahun 2021 masih terdapat kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit, yaitu adalah Halmahera Timur sebesar 15,04 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,52 persen. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan, dengan kesenjangan yang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir (lihat Tabel II.13).



Gambar II.13 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Indikator kemiskinan lainnya yang perlu menjadi perhatian, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada periode September 2021 sebesar 0,96 atau mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar (lihat Tabel II.12).

Tabel II.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,95	1,33	0,87	0,86	1,19
2	Halmahera Tengah	2,01	1,81	1,42	1,73	1,99
3	Kepulauan Sula	0,67	1,25	0,93	0,88	1,22
4	Halmahera Selatan	0,45	0,65	0,43	0,45	0,60
5	Halmahera Utara	0,63	0,45	0,38	0,38	0,48
6	Halmahera Timur	4,07	2,95	1,93	1,90	2,62
7	Pulau Morotai	0,83	0,94	1,50	1,05	0,72
8	Pulau Taliabu	0,90	0,85	0,82	0,89	0,57
9	Ternate	0,37	0,26	0,62	0,38	0,53
10	Tidore Kepulauan	0,40	0,82	0,40	0,60	0,82
	Maluku Utara	0,57	0,62	0,25	0,65	0,96

Indonesia	1,79	1,63	1,50	1,75	1,67
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada periode September 2021 sebesar 0,28 atau meningkat 0,17 poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2021 merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sempat mencatatkan capaian terendah 0,03 indeks pada periode September 2019. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten/ kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.13. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,14	0,33	0,13	0,13	0,29
2	Halmahera Tengah	0,46	0,34	0,26	0,39	0,48
3	Kepulauan Sula	0,09	0,26	0,22	0,16	0,24
4	Halmahera Selatan	0,08	0,15	0,09	0,08	0,12
5	Halmahera Utara	0,14	0,08	0,07	0,09	0,07
6	Halmahera Timur	1,51	0,88	0,34	0,35	0,68
7	Pulau Morotai	0,17	0,24	0,42	0,37	0,13
8	Pulau Taliabu	0,18	0,14	0,13	0,16	0,10
9	Ternate	0,09	0,05	0,20	0,10	0,18
10	Tidore Kepulauan	0,04	0,14	0,06	0,11	0,17
Maluku Utara		0,11	0,23	0,03	0,11	0,28
Indonesia		0,46	0,41	0,36	0,47	0,42

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Secara keseluruhan, gambaran efektivitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tentunya masih perlu ditelusur lagi pada sejumlah indikator pada determinan-determinan kemiskinan, yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dimensi ketahanan pangan dan dimensi infrastruktur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus 2021 mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,44 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian di tahun 2021 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir dari titik tertingginya sebesar

5,33 persen pada periode Agustus 2017. Sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut, TPT Provinsi Maluku Utara juga masih konsisten lebih rendah dari TPT secara nasional yang pada periode Agustus tahun 2021 tercatat sebesar 6,49 persen.

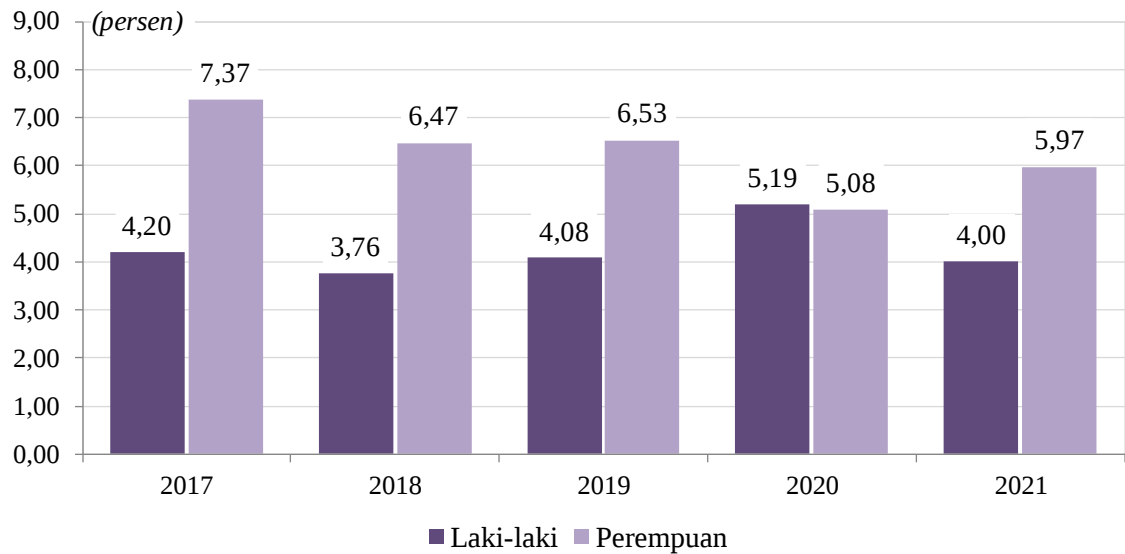
Namun demikian, pada tahun 2021 masih terdapat 2 (dua) kabupaten yang capaian TPT-nya masih berada di atas rata-rata TPT secara nasional, yaitu Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

**Tabel II.14. Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	2,00	3,00	3,39	3,26	3,26
2	Halmahera Tengah	3,95	4,59	4,10	6,74	4,23
3	Kepulauan Sula	5,86	5,34	4,93	4,90	2,78
4	Halmahera Selatan	4,68	4,08	4,58	4,40	1,94
5	Halmahera Utara	4,92	5,01	5,89	6,49	8,01
6	Halmahera Timur	4,36	3,58	4,48	5,21	6,78
7	Pulau Morotai	6,11	5,98	4,92	4,70	6,27
8	Pulau Taliabu	6,69	5,48	4,79	4,75	6,10
9	Ternate	7,71	5,91	6,06	5,80	5,70
10	Tidore Kepulauan	5,95	4,97	4,65	4,95	2,81
Maluku Utara		5,33	4,77	4,97	5,15	4,71
Indonesia		5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

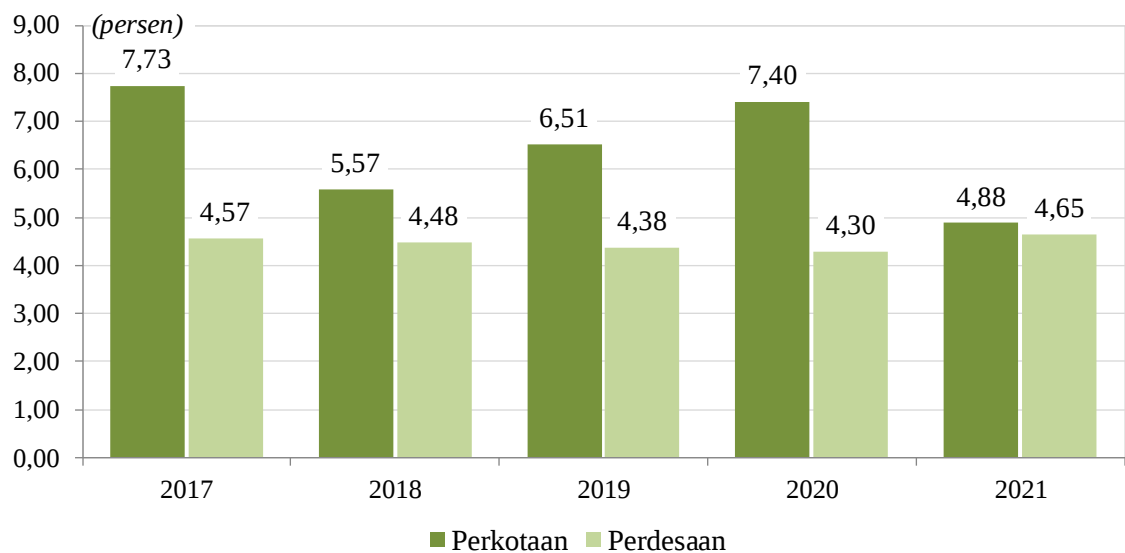
Dibandingkan laki-laki, TPT Provinsi Maluku Utara di kalangan perempuan senantiasa lebih tinggi pada periode Agustus 2017-2019. Pada periode Agustus 2020 TPT perempuan menurun sehingga berada di bawah TPT laki-laki, tetapi kembali meningkat di atas TPT laki-laki pada periode Agustus 2021. Ini mengindikasikan angkatan kerja laki-laki di Provinsi Maluku Utara sedikit lebih tinggi tingkat keterserapannya pada pasar kerja.



Gambar II.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Adapun berdasarkan klasifikasi daerah, TPT pada daerah perkotaan masih tetap lebih tinggi dari TPT di kawasan perdesaan dalam lima tahun terakhir, namun dengan selisih yang semakin berkurang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



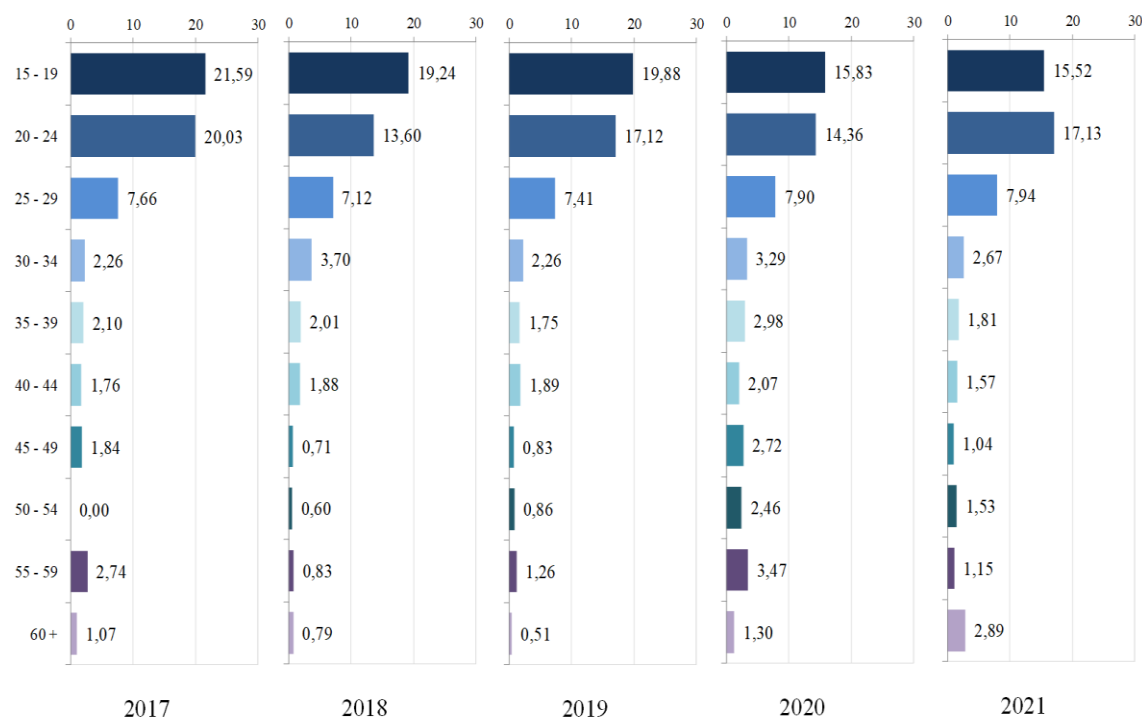
Gambar II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Dari gambaran TPT berdasarkan klasifikasi daerah pada tahun 2021 maka peluang tingkat keterserapan angkatan kerja pada pasar kerja di kawasan perkotaan maupun perdesaan Provinsi Maluku Utara, dapat dikatakan semakin berimbang,

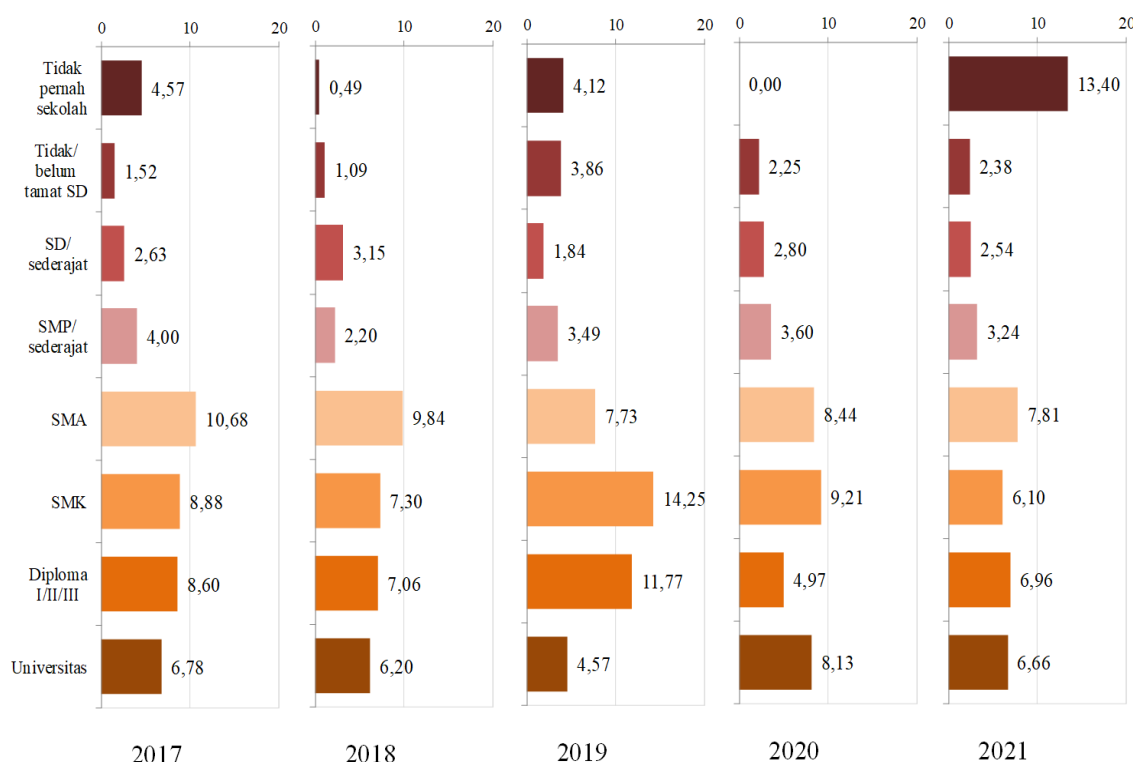
karena selisihnya semakin berkurang. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa tren perubahan TPT di kawasan pedesaan cenderung tidak terlalu signifikan, dimana dalam lima tahun berkisar antara 4,30 sampai 4,65 persen.

Adapun TPT berdasarkan kelompok umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja yang menganggur dalam kurun tahun 2017-2021, dapat dilihat pada grafik-rafik berikut.



Gambar II.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)



Gambar II.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

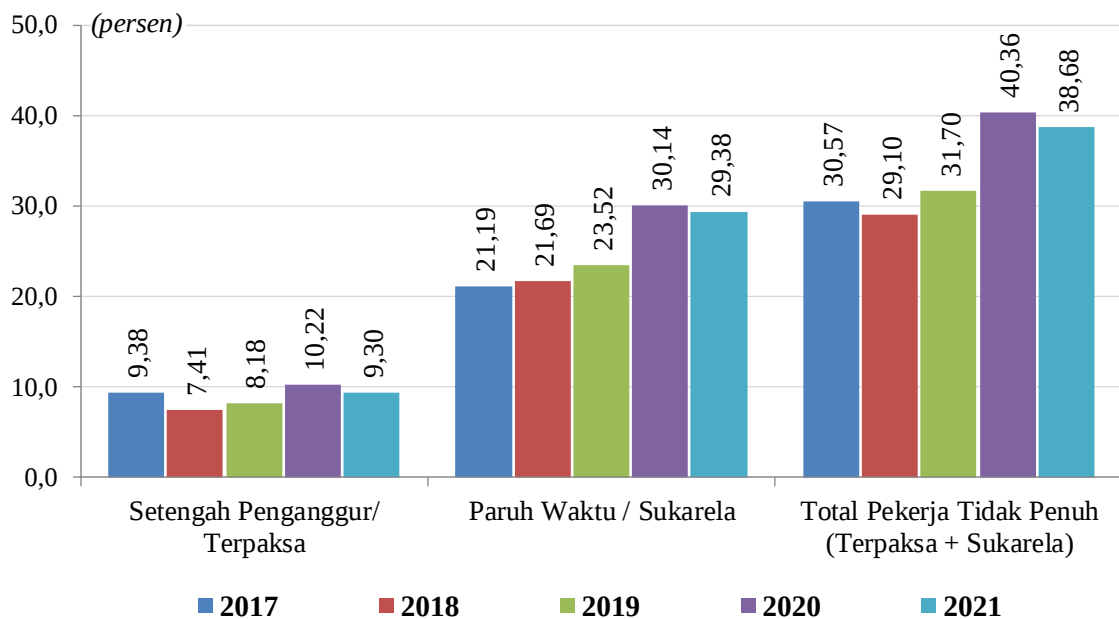
(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

TPT tertinggi selama lima tahun terakhir untuk kelompok umur ada pada kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun. Bahkan pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun, TPT dalam lima tahun terakhir masih tetap pada angka dua digit. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, pada periode Agustus 2021, TPT tertinggi pada angkatan kerja menganggur yang tidak/belum pernah bersekolah disusul. Secara umum, angkatan kerja menganggur dapat mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Disamping tingkat pengangguran terbuka, parameter pengangguran lainnya yang perlu dicermati adalah proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari: a) Setengah Penganggur, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih

mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa); dan b) Pekerja Paruh Waktu, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Grafik di halaman berikut menyajikan tren tingkat setengah pengangguran Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



**Gambar II.18 Tingkat Setengah Pengangguran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 67,20 pada tahun 2017 menjadi 68,76 pada tahun 2021, yang termasuk dalam kategori sedang (60 – 69). Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah, IPM Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM secara Nasional dalam lima tahun terakhir.

**Tabel II.15. Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	64,19	64,54	65,34	65,31	65,56
2	Halmahera Tengah	63,89	64,66	65,55	65,42	65,82
3	Kepulauan Sula	62,04	62,96	63,64	63,53	63,80
4	Halmahera Selatan	62,64	63,39	64,11	63,84	64,19
5	Halmahera Utara	66,52	67,30	67,75	67,50	67,82
6	Halmahera Timur	65,77	66,20	66,74	66,75	67,00
7	Pulau Morotai	60,71	61,39	62,38	62,50	62,90
8	Pulau Taliabu	59,03	59,67	60,62	60,48	60,73
9	Ternate	78,48	79,13	80,03	79,82	80,14
10	Tidore Kepulauan	69,25	69,89	70,83	70,53	70,99
	Maluku Utara	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76
	Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Sampai dengan tahun 2021, Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 80,14 dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan pencapaian IPM pada kategori sangat tinggi (>80). Tertinggi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 70,99 (kategori tinggi, 70-80). IPM kedua kota berada di atas IPM provinsi. Sejak tahun 2019, tidak ada lagi kabupaten dengan IPM kategori rendah (<60). Secara keseluruhan, Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah merupakan wilayah dengan capaian IPM yang cukup berakselerasi dengan peningkatan dari tahun 2017 ke 2021 masing-masing sebesar 3,61 persen dan 3,02 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya mencatatkan persentase peningkatan 1,87 persen sampai 2,88 persen. Pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari pencapaian pada sub-sub indeks pembentuk IPM, yang meliputi indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran, diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kesehatan merupakan hasil standarisasi atas nilai minimum dan maksimum usia yang ditetapkan sebagai representasi dari dimensi Umur panjang dan hidup sehat. Angka usia harapan hidup (UHH) saat lahir Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat mencapai 68,45 tahun, mengalami peningkatan 0,91 tahun dari keadaan di tahun 2017. Namun UHH Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata UHH secara Nasional. Capaian UHH Kabupaten/Kota yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.16. Usia Harapan Hidup Saat Lahir
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	65,55	65,78	66,13	66,25	66,34
2	Halmahera Tengah	62,80	63,16	63,65	63,91	64,15
3	Kepulauan Sula	62,60	62,83	63,18	63,30	63,39
4	Halmahera Selatan	65,20	65,42	65,75	65,86	65,93
5	Halmahera Utara	68,94	69,15	69,47	69,56	69,61
6	Halmahera Timur	67,85	68,19	68,64	68,88	69,08
7	Pulau Morotai	66,28	66,58	66,99	67,18	67,35
8	Pulau Taliabu	61,32	61,58	61,95	62,10	62,22
9	Ternate	70,27	70,50	70,85	70,97	71,06
10	Tidore Kepulauan	68,64	68,87	69,22	69,34	69,43
	Maluku Utara	67,54	67,80	68,18	68,33	68,45
	Indonesia	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan metodenya, Indeks kesehatan diperoleh melalui standarisasi nilai UHH yang dicapai terhadap nilai minimum dan maksimum usia harapan harapan hidup saat lahir, yaitu masing-masing, 20 tahun dan 85 tahun.

Indeks kesehatan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 74,54 atau meningkat 1,4 poin (1,91 persen) dibandingkan capaian pada lima tahun sebelumnya (2017). Perkembangan Indeks kesehatan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.17. Indeks Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kesehatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	70,08	70,43	70,97	71,15	71,29
2	Halmahera Tengah	65,85	66,40	67,15	67,55	67,92
3	Kepulauan Sula	65,54	65,89	66,43	66,62	66,75
4	Halmahera Selatan	69,54	69,88	70,38	70,55	70,66
5	Halmahera Utara	75,29	75,62	76,11	76,25	76,32
6	Halmahera Timur	73,62	74,14	74,83	75,20	75,51
7	Pulau Morotai	71,20	71,66	72,29	72,58	72,85

8	Pulau Taliabu	63,57	63,97	64,54	64,77	64,95
9	Ternate	77,34	77,69	78,23	78,42	78,55
10	Tidore Kepulauan	74,83	75,18	75,72	75,91	76,05
	Maluku Utara	73,14	73,54	74,12	74,35	74,54
	Indonesia	78,55	78,77	78,98	79,18	79,34

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah

Indeks Pendidikan merupakan komposit dari indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dan indeks harapan lama sekolah (HLS). Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, dalam lima tahun terakhir RLS Provinsi Maluku Utara dan 50 persen kabupaten/kota masih tetap berada di atas RLS secara Nasional.

**Tabel II.18. Rata-rata Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	7,87	7,88	8,12	8,35	8,37
2	Halmahera Tengah	8,37	8,65	8,79	9,00	9,01
3	Kepulauan Sula	8,33	8,57	8,73	8,95	9,00
4	Halmahera Selatan	7,43	7,62	7,92	7,93	8,10
5	Halmahera Utara	8,36	8,37	8,38	8,51	8,62
6	Halmahera Timur	7,89	7,97	8,06	8,26	8,27
7	Pulau Morotai	6,89	6,96	7,10	7,39	7,40
8	Pulau Taliabu	7,43	7,44	7,46	7,66	7,67
9	Ternate	11,25	11,26	11,58	11,71	11,81
10	Tidore Kepulauan	9,39	9,63	9,64	9,73	9,95
	Maluku Utara	8,61	8,72	9,00	9,04	9,09
	Indonesia	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Dengan capaian RLS 9,09 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2021 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Adapun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (digunakan usia 7 tahun) di masa mendatang. Angka HLS Provinsi Maluku Utara tahun 2021 telah mencapai 13,68 tahun atau meningkat 0,12 tahun (0,88 persen) dari tahun 2017.

Dalam konteks ini, penduduk Provinsi Maluku Utara usia tertentu (> 7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma II pada tahun 2021. Ini dapat dilihat dari angka

HLS yang mencapai 13,68 tahun $\approx$ 14 tahun. Seperti halnya pada capaian RLS, RLS Provinsi Maluku Utara dan 50 persen kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir masih tetap berada di atas RLS secara Nasional. Ini mengindikasikan pada dimensi pendidikan, Provinsi Maluku Utara lebih berakselerasi dibandingkan rata-rata secara nasional. Tabel berikut menyajikan perkembangan angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/ kota dalam kurun tahun 2017-2021.

**Tabel II.19. Harapan Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	13,06	13,07	13,08	13,19	13,20
2	Halmahera Tengah	12,92	12,93	12,94	12,99	13,11
3	Kepulauan Sula	12,38	12,66	12,73	12,74	12,77
4	Halmahera Selatan	12,52	12,76	12,77	12,78	12,79
5	Halmahera Utara	13,22	13,58	13,59	13,60	13,61
6	Halmahera Timur	12,72	12,73	12,74	12,75	12,76
7	Pulau Morotai	12,17	12,41	12,43	12,77	12,93
8	Pulau Taliabu	11,87	12,14	12,58	12,59	12,65
9	Ternate	15,30	15,72	15,73	15,74	15,75
10	Tidore Kepulauan	13,90	13,91	14,20	14,31	14,32
Maluku Utara		13,56	13,62	13,63	13,67	13,68
Indonesia		12,85	12,91	12,95	12,98	13,08

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan RLS dan HLS, diketahui Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan menstandarisasi nilai minimum dan maksimum yang ditetapkan, dalam hal ini maksimum 15 tahun untuk RLS dan 18 tahun untuk HLS. Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 68,30 atau mengalami peningkatan sebesar 1,93 poin (2,91 persen) dari tahun 2017.

Indeks pendidikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.20. Indeks Pendidikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pendidikan
----	----------------	-------------------

		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	62,51	62,57	63,40	64,47	64,57
2	Halmahera Tengah	63,79	64,75	65,24	66,08	66,45
3	Kepulauan Sula	62,16	63,73	64,46	65,22	65,47
4	Halmahera Selatan	59,54	60,84	61,87	61,93	62,53
5	Halmahera Utara	64,59	65,62	65,68	66,14	66,54
6	Halmahera Timur	61,63	61,93	62,26	62,95	63,01
7	Pulau Morotai	56,77	57,67	58,19	60,11	60,58
8	Pulau Taliabu	57,74	58,52	59,81	60,51	60,71
9	Ternate	80,00	81,20	82,29	82,76	83,12
10	Tidore Kepulauan	69,91	70,74	71,58	72,18	72,94
	Maluku Utara	66,37	66,90	67,86	68,11	68,30
	Indonesia	62,69	63,09	63,77	64,32	64,80

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah

Adapun Indeks Pengeluaran dijabarkan dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tabel berikut menyajikan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten/ kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2017-2021.

**Tabel II.21. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp.ribu/orang/tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	7.266	7.418	7.660	7.352	7.467
2	Halmahera Tengah	7.688	7.885	8.258	7.841	7.966
3	Kepulauan Sula	6.859	7.044	7.221	6.950	7.040
4	Halmahera Selatan	7.026	7.156	7.298	7.068	7.142
5	Halmahera Utara	7.302	7.519	7.713	7.414	7.519
6	Halmahera Timur	7.841	7.969	8.127	7.876	7.973
7	Pulau Morotai	6.167	6.294	6.655	6.290	6.378
8	Pulau Taliabu	6.306	6.455	6.659	6.390	6.467
9	Ternate	12.989	13.166	13.632	13.091	13.290
10	Tidore Kepulauan	8.044	8.232	8.608	8.188	8.316
	Maluku Utara	7.792	7.980	8.308	8.032	8.140
	Indonesia	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Berbeda dengan angka Usia harapan hidup saat lahir yang mana kesenjangan (*gap*) capaian Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata Nasional tidak terlalu lebar dan cenderung semakin meningkat, atau angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selalu berada di atas rata-rata secara nasional, kesenjangan capaian Pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara Nasional relatif cukup besar, dengan kecenderungan yang semakin melebar.

Pada tahun 2017 kesenjangan pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap Nasional tercatat sebesar Rp. 2,87 juta (26,93 persen), pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3,02 juta (27,03 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa relatif rendahnya capaian IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat. Kota Ternate merupakan satu-satunya daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki Pengeluaran per kapita disesuaikan lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Adapun Kabupten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai merupakan daerah dengan pengeluaran per kapita disesuaikan paling terkecil. Tabel berikut menyajikan perkembangan Indeks Pengeluaran menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021.

**Tabel II.22. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pengeluaran per Kapita Disesuaikan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	60,38	61,00	62,00	60,73	61,22
2	Halmahera Tengah	62,09	62,88	64,28	62,72	63,18
3	Kepulauan Sula	58,62	59,43	60,19	59,02	59,42
4	Halmahera Selatan	59,36	59,91	60,51	59,54	59,86
5	Halmahera Utara	60,53	61,43	62,21	60,98	61,42
6	Halmahera Timur	62,70	63,19	63,81	62,83	63,21
7	Pulau Morotai	55,36	55,98	57,70	55,96	56,39
8	Pulau Taliabu	56,04	56,75	57,71	56,45	56,80
9	Ternate	78,13	78,54	79,62	78,37	78,83
10	Tidore Kepulauan	63,48	64,19	65,56	64,03	64,49
	Maluku Utara	62,52	63,24	64,46	63,44	63,86
	Indonesia	72,09	73,21	73,85	73,10	73,48

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan rata-rata yang pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas BPS, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012. Adapun batas minimum dan maksimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan masing-masing adalah Rp. 1 juta rupiah dan Rp. 26,6 juta rupiah.

II.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023

Ekonomi Global. Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru Covid-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi Covid-19 (*scarring effect*). Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan telah menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Dinamika ini mendorong para pelaku pasar dalam memprakirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi.

Ekonomi Nasional. Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru Covid-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi Covid-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan learning loss dan earnings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi Covid-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha.

Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat *base effect*).

Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, proses penurunan *stunting* juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021, (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer, (c) harga komoditas yang diperkirakan tidak setinggi di tahun 2021, dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum.

Sementara itu, risiko penyebaran Covid-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayangkan oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong

terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan RKP Tahun 2023 dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, yang diuraikan sebagai berikut:

- (a) Peningkatan Produktivitas, diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*).

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

- (b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif. Dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan

pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

- (c) Pembangunan yang Berkelanjutan. Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, RKP Tahun 2023 telah mengarahkan upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

Ekonomi Daerah. Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 diproyeksikan masih akan tumbuh 2 (dua) digit dengan range pertumbuhan 13,47 persen – 14,17 persen (yoy). Dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diproyeksikan masih akan ditopang oleh tingginya aktivitas ekspor LN sejalan dengan telah selesainya pembangunan 3 proyek smelter pada akhir tahun 2021 yang akan memasuki fase *commissioning* pada awal tahun 2022. Tingginya tren harga nikel yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2021 hingga awal triwulan I 2022 juga menjadi pendorong tingginya pertumbuhan ekspor LN pada tahun 2022. Selanjutnya, PMTB juga akan mengalami peningkatan seiring rencana investasi pembangunan smelter pirometalurgi yang akan dibangun di Kawasan Industri Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.

Dari komponen konsumsi rumah tangga, peningkatan optimisme masyarakat seiring tren positif vaksinasi serta tingkat kekebalan masyarakat yang relatif lebih

baik diperkirakan akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat. Selain itu, pelaksanaan event nasional maupun internasional, seperti festival Sail Tidore dan festival Teluk Jailolo, diperkirakan juga akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat. Disamping itu, progres pembangunan smelter yang terus dilakukan akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat akan barang dan jasa yang juga ditunjang oleh akselerasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Ditinjau dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 akan kembali didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan sejalan dengan semakin tingginya permintaan baja dunia ditengah keterbatasan pasokan baja dari Rusia yang mendorong kenaikan harga. Selanjutnya, semakin optimalnya smelter baru yang dibangun pada tahun 2021 khususnya di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan juga mendorong kinerja kedua lapangan usaha tersebut. Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi booster yang semakin masif akan mendorong lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, sektor telekomunikasi akan terus tumbuh seiring semakin banyaknya pelaksanaan kegiatan secara hybrid baik daring maupun luring termasuk kegiatan belajar-mengajar. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2020 juga akan didorong pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan akan kembali tumbuh positif namun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2021. Faktor perpindahan tenaga kerja ke industri pengolahan masih akan menjadi penghambat pertumbuhan pada sektor pertanian pada tahun 2022. Sementara itu lapangan usaha perdagangan akan tumbuh seiring peningkatan konsumsi masyarakat serta dampak *base effect* pertumbuhan yang rendah pada 2021 akibat penerapan PPKM.

Adapun tekanan inflasi Maluku Utara pada tahun 2022, yang direpresentasikan oleh Inflasi Kota Ternate diperkirakan akan tetap terkendali dan berada dalam rentang inflasi nasional $3\pm 1\%$. Inflasi sepanjang tahun 2022 akan diproyeksikan akan mengalami fluktuasi seasonal namun masih tetap rendah dan stabil, mendekati batas bawah target inflasi nasional dan relatif tidak jauh berubah dibandingkan inflasi tahun 2021. Inflasi tahun 2021 diperkirakan akan tetap berada di bawah 3 persen seiring semakin banyaknya komoditas yang diperdagangkan dalam kerja sama antar daerah dalam rangka meningkatkan pasokan antar provinsi. Tekanan inflasi yang diperkirakan akan terjadi pada triwulan II 2022 seiring adanya momentum HBKN

Idul Fitri 1443 Hijriah pada bulan Mei, dalam realisasinya tidak terlalu signifikan. Disamping itu, peningkatan harga pada komoditas administered price yang pada awal tahun 2022 akan semakin berdampak pada triwulan II antara lain kenaikan harga jual gas LPG non subsidi, kenaikan cukai rokok dan rencana kenaikan tarif dasar listrik non subsidi.

Selanjutnya, instabilitas politik di kawasan Eropa antara Rusia dan Ukraina berpotensi meningkatkan harga minyak bumi, gas dan gandum yang merupakan komoditas ekspor kedua negara tersebut. Operasi militer Rusia sejak akhir bulan Februari telah menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia seiring pemberlakuan embargo ekonomi dan sanksi dari negara-negara yang menentang operasi tersebut, sehingga pasokan minyak dunia relatif menurun. Selanjutnya, Indonesia pun masih melakukan impor gandum untuk kebutuhan dalam negeri. Hingga tahun 2020, total impor gandum Indonesia dari Ukraina diperkirakan mencapai kisaran 25 persen dari total impor gandum. Harga emas pun berpotensi menjadi sumber inflasi, mengingat emas masih menjadi pilihan investasi yang relatif aman khususnya ketika terjadi instabilitas kondisi perekonomian dunia.

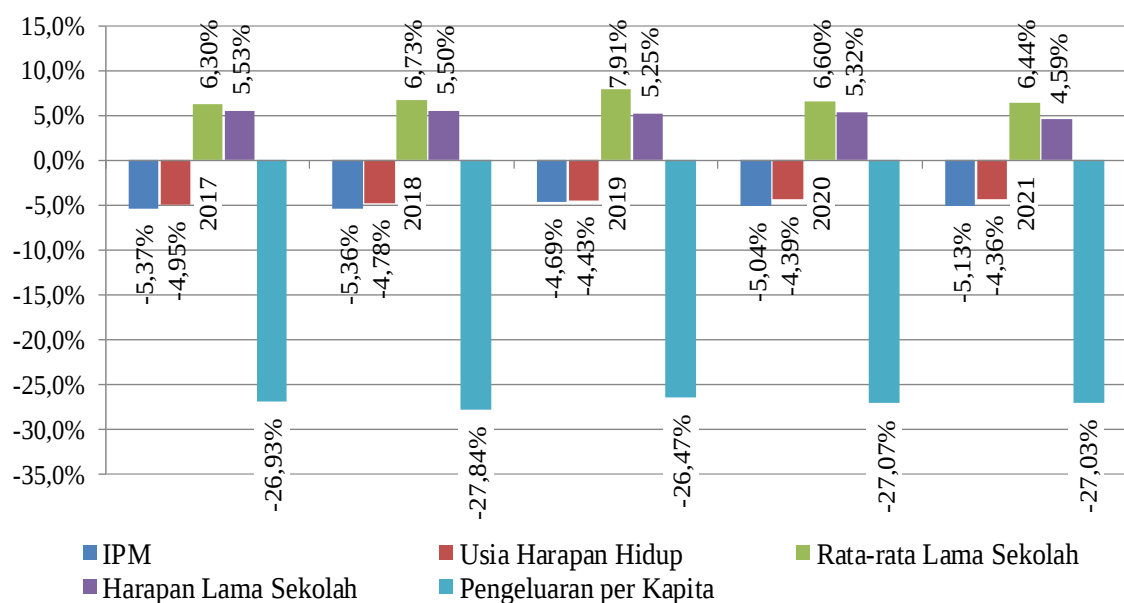
Dari dalam negeri, kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 11 persen mulai bulan April 2022 diperkirakan memicu terjadinya inflasi pada beberapa komoditas khususnya ketika pedagang mulai memasukkan komponen pajak tersebut ke harga barang. Selanjutnya, faktor cuaca ekstrim yang terjadi di Maluku Utara masih akan menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok termasuk harga ikan seiring terbatasnya intensitas nelayan untuk melaut. Namun demikian, implementasi strategi pengendalian inflasi 4K oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Maluku Utara akan menjadi kunci utama dalam menahan laju inflasi untuk tetap stabil sepanjang tahun 2022.

Secara keseluruhan, pembangunan daerah tahun 2023 masih akan dihadapkan dengan upaya efektifitas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, upaya merespon momentum transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan wilayah, serta penciptaan kemandirian dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

Pembangunan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada kesetaraan dan inklusifitas kurang berakselerasi. Secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didorong oleh

meningkatnya angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Namun peningkatan tersebut belum mampu mengangkat posisi Provinsi Maluku Utara dalam peringkat IPM secara nasional. Kesenjangan atau jarak antara IPM Provinsi Maluku Utara terhadap nasional semakin berkurang, namun peringkat IPM Provinsi Maluku Utara pada periode 2020-2021 turun ke peringkat 28 dibandingkan periode 2017-2019, dimana posisi IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional masih berada di peringkat ke-27. Dikatakan kurang berakselerasi karena pada periode 2020-2021, IPM Provinsi Maluku Utara hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,02 persen dibandingkan peningkatan pada periode 2018-2019 yang mampu tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,11 persen.

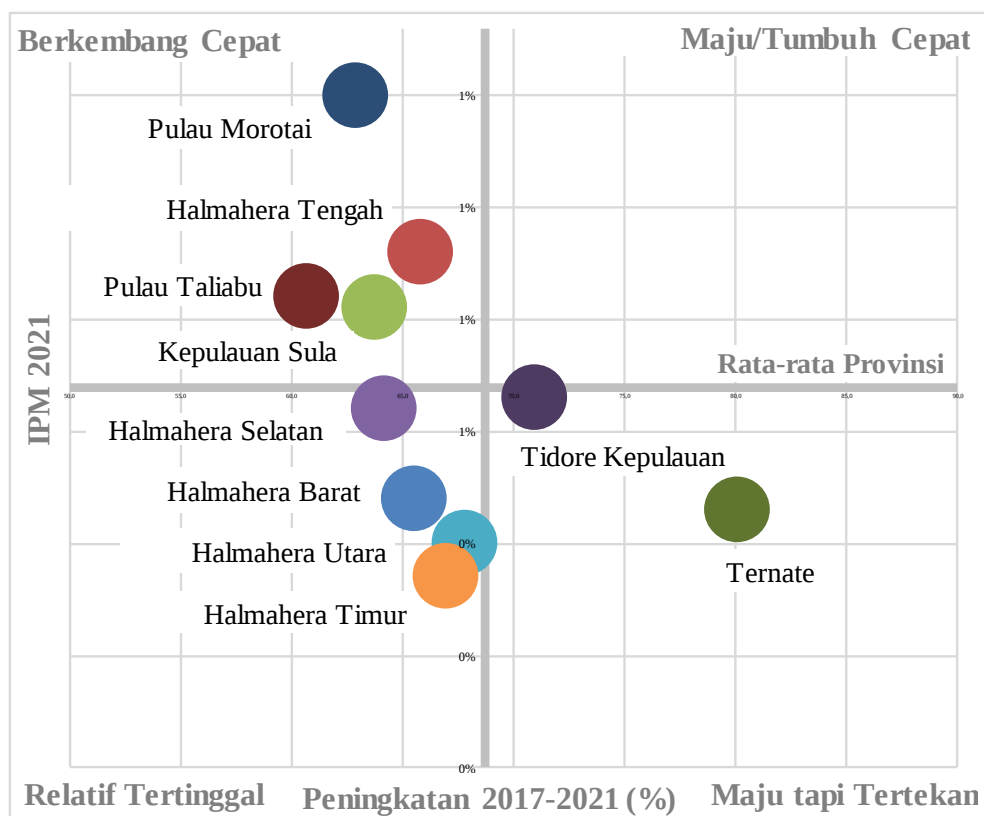
Secara umum capaian IPM Provinsi Maluku Utara dalam dimensi pendidikan relatif masih lebih baik dibandingkan rata-rata secara nasional, demikian pula dengan dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh angka usia harapan hidup, dimana rasio kesenjangan terhadap rata-rata secara nasional hanya kurang dari lima persen dan cenderung semakin berkurang. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, kurang berakselerasinya IPM Provinsi Maluku Utara sehingga mempengaruhi posisi daya saing secara nasional, sangat dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Rasio kesenjangan dimensi hidup layak Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir konsisten berada lebih dari 25 persen dan cenderung semakin melebar dalam dua tahun terakhir.



Gambar II.19 Tingkat Kesenjangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Terhadap Rata-rata Nasional Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS, 2022, diolah)

Di saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya saing SDM di daerah juga masih dihadapkan dengan kesenjangan pencapaian IPM antar kabupaten/kota. Dari 10 kabupaten/kota, tercatat 80 persen diantaranya mempunyai capaian IPM di bawah rata-rata provinsi, dimana hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan dengan capaian IPM tahun 2021 di atas rata-rata Provinsi dan hanya Kota Ternate yang mampu melampaui IPM rata-rata secara nasional sampai dengan tahun 2021. Kurang berakselerasinya IPM di sebagian besar daerah tentunya akan mempengaruhi agregat IPM ditingkat provinsi. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, teridentifikasi 4 (empat) kabupaten yang termasuk dalam tipologi relatif tertinggal dalam pencapaian IPM lima tahun terakhir. Keempat kabupaten tersebut memiliki IPM dan rata-rata persentase peningkatan dalam kurun tahun 2017-2021 lebih rendah dari rata-rata provinsi.



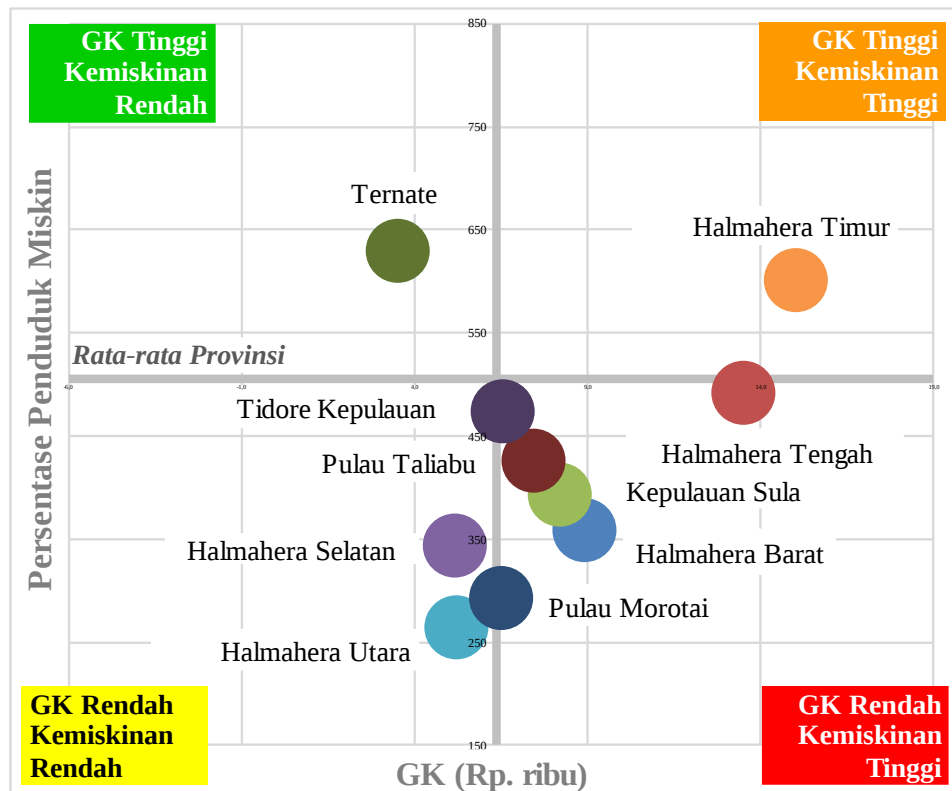
Gambar II.20 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Seperti halnya pada tingkatan provinsi, kurang berakselerasinya pencapaian IPM kabupaten/kota juga dipengaruhi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Sampai dengan tahun 2021 tercatat 80 persen kabupaten (di luar Kota Ternate dan Tidore Kepulauan) memiliki capaian pengeluaran per kapita di bawah rata-rata provinsi. Artinya, kesenjangan atau jarak terhadap rata-rata secara nasional lebih besar dibandingkan tingkatan provinsi. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Pembangunan kualitas dan daya SDM tentunya tidak terlepas dari efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini karena IPM yang rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Pada gilirannya, rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya daya beli. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak semata-mata terkait dimensi kesehatan dan pendidikan, tetapi melibatkan multi masalah pada determinan-determinan kemiskinan yang lebih kompleks, seperti pangan, kesempatan kerja layak dan pelayanan dasar. Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir, mengindikasikan kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 2 (dua) digit, yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021, tercatat 70 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Masih tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah justru terjadi pada daerah-daerah dengan garis kemiskinan yang relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Hal ini mengindikasikan bahwa, rendahnya garis kemiskinan tidak secara langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan pada tahun 2021.

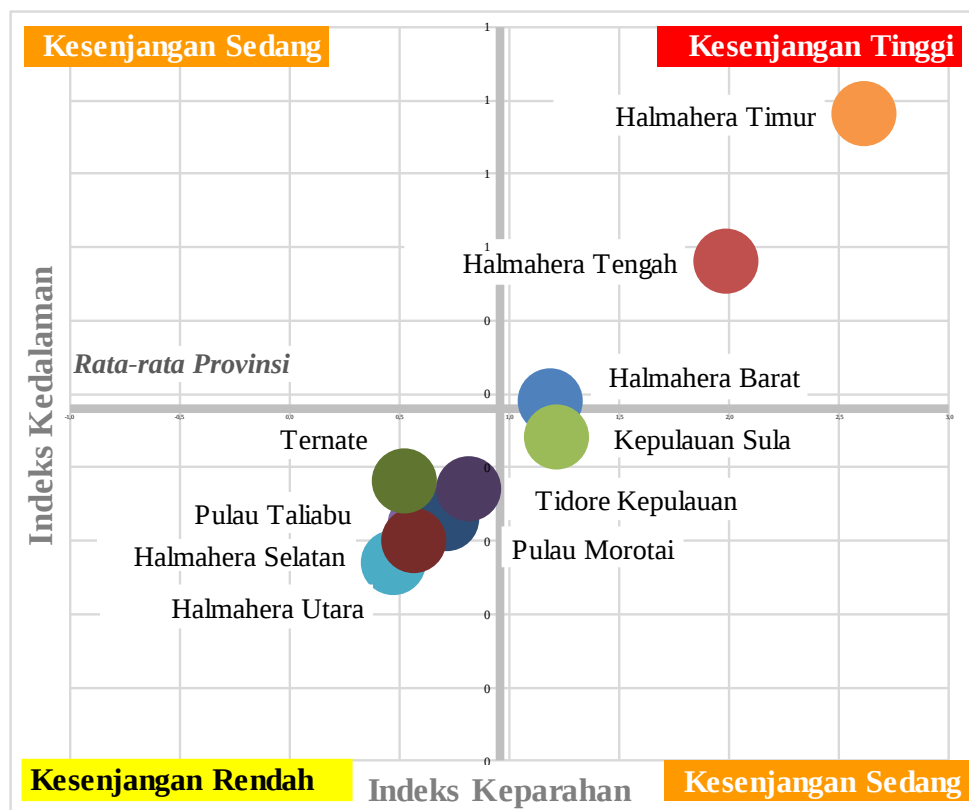


Gambar II.21 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, perhatian perlu diarahkan pada daerah-daerah yang berada pada kuadran Garis Kemiskinan (GK) rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Tercatat 50 persen kabupaten/kota terletak pada kuadran tersebut, yang menjadi indikasi bahwa upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berjalan sejauh ini belum menyentuh langsung permasalahan pada determinan-determinan kemiskinan. Kurang efektifnya pengentasan kemiskinan juga dapat ditelusur dari kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah daerah dengan kondisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata secara nasional.

Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021.



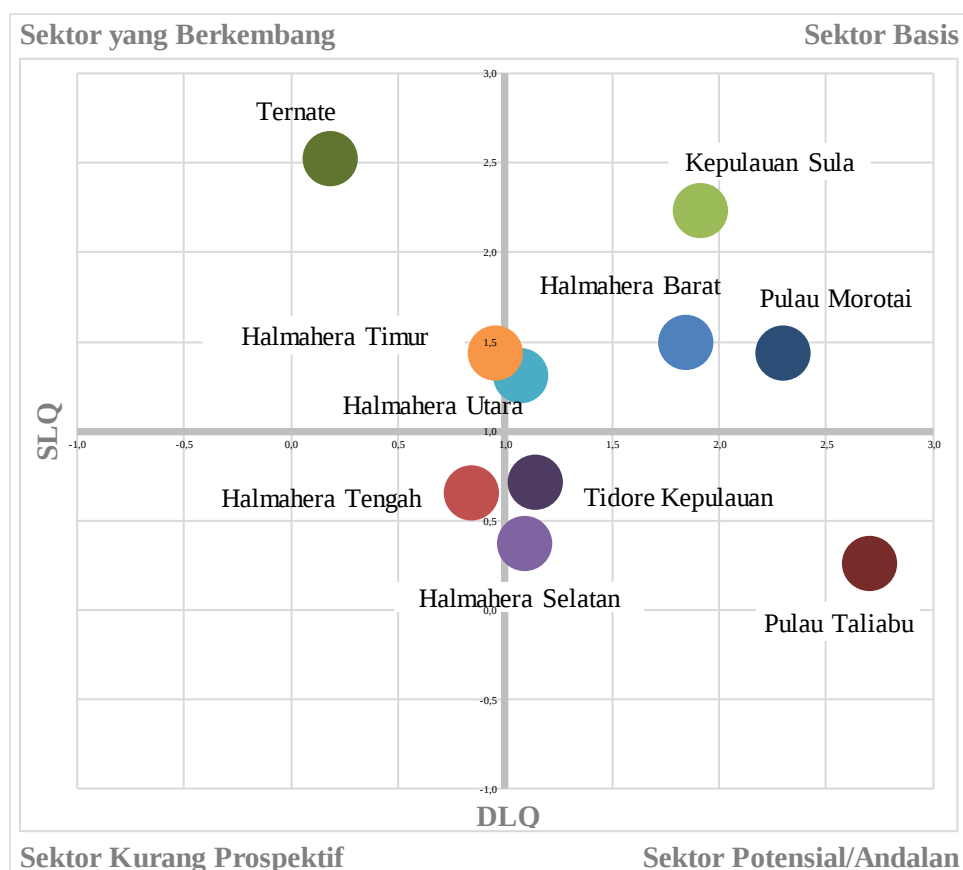
Gambar II.22 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat. Adapun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.

Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi. Pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kurangnya kesiapan dan antisipasi atas momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah melandanya wabah Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi bahkan menembus 2 (dua) digit yang merupakan pencapaian tertinggi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk. Transformasi struktural berlangsung sangat cepat dalam

tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten, khususnya Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Namun sejumlah kondisi mengindikasikan kurangnya antisipasi daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Hal ini ditandai, diantaranya, belum cukup terspesialisasinya sektor-sektor unggulan strategis di daerah. Merujuk pada peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di bab terdahulu, terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks rendah, sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan pangan yang cukup baik, dengan skor terbesar diantaranya Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Namun sebagaimana ilustrasi dalam grafik di bawah, hasil analisis terhadap tingkat spesialisasi lapangan usaha Pertanian dan Perikanan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kedua potensi unggulan tersebut belum terkelola secara optimal, dalam meningkatkan nilai tambah dan produktifitas daerah.

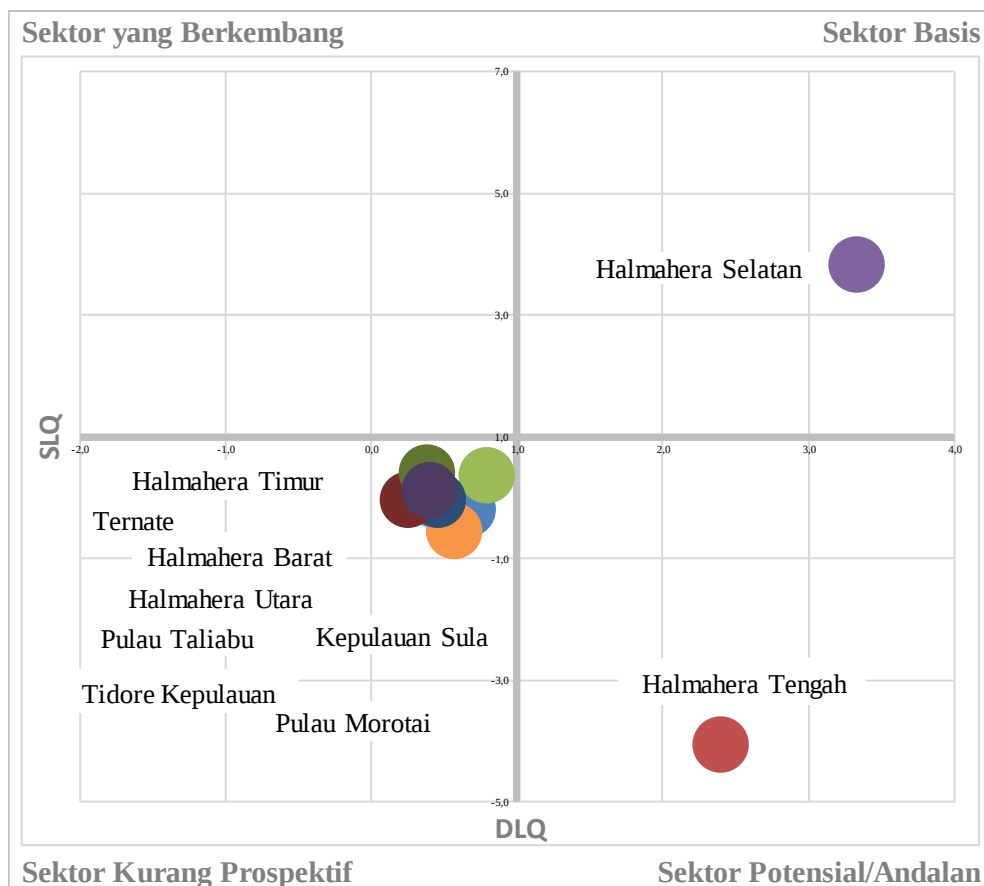


Gambar II.23 Tingkat Spesialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

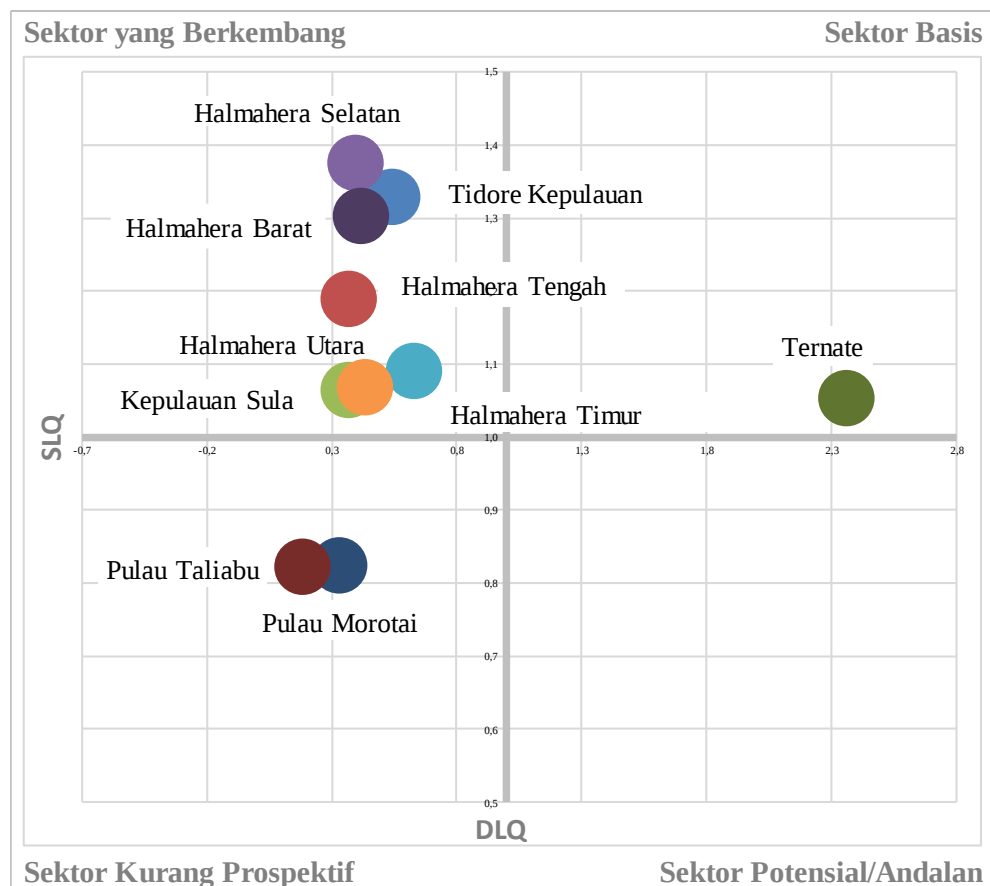
Secara singkat, peta dihasilkan melalui pendekatan LQ (*location quotient*) atas data PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan tahun 2017-2021, baik secara statis (SLQ) berdasarkan perkembangan kontribusi sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi, dan secara dinamis (DLQ) berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi. Sebagaimana tersaji dalam grafik, sektor pertanian/perikanan secara empiris telah terspesialisasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Pulau Morotai dan Halmahera Utara.

Artinya, di wilayah-wilayah tersebut kedua sektor cukup berkontribusi terhadap provinsi dan tingkat pertumbuhannya dapat terjaga dalam lima tahun terakhir. Namun terspesialisasinya sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai belum mampu menggerakkan ekonomi daerah secara optimal merujuk pada relatif sangat rendahnya produktifitas total di ketiga daerah. Dengan pendekatan yang sama, yaitu LQ, grafik berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor Industri Pengolahan kabupaten/ kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar II.24 Tingkat Spesialisasi Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

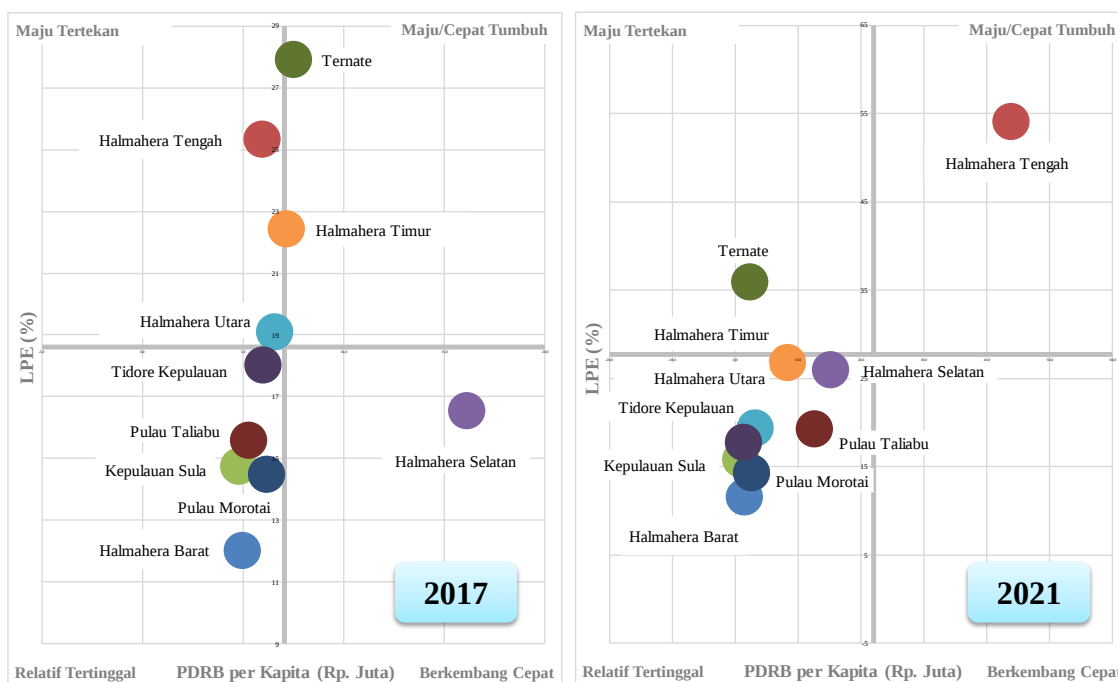
Terkecuali Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, sektor industri pengolahan di delapan kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Demikian pula pada sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dalam lima tahun terakhir baru terspesialisasi di Kota Ternate. Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta menjadi salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional, terlihat masih stagnan, baik dari sisi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah maupun tingkat pertumbuhan sektor, dan jika tidak diantisipasi bisa menjadi semakin kurang prospektif. Grafik di halaman berikut menyajikan gambaran tingkat spesialisasi sektor pariwisata menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir.



Gambar II.25 Tingkat Spesialisasi Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Momentum transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir di Provinsi Maluku Utara juga belum mampu merangsang semakin tersedianya kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk, sehingga dapat meningkatkan produktifitas total daerah. Sebagaimana telah di bahas pada bab terdahulu, proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) cenderung mengalami peningkatan sehingga lebih dari 35 persen dalam dua tahun terakhir. Selain itu, produktifitas per tenaga kerja sektor pertanian dimana sepertiga penduduk Provinsi Maluku Utara menggantungkan pencahariannya, relatif masih sangat rendah dibandingkan sektor yang lain. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi upaya-upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya SDM, khususnya pada dimensi hidup layak yang termasuk paling rendah secara nasional.

Pembangunan Infastruktur dan Ketimpangan Wilayah. Pembangunan infrastruktur telah banyak memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pada infastruktur-infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya kawasan-kawasan budidaya memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan di saat yang sama harus memastikan tidak terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indikasi potensi meningkatnya ketimpangan wilayah ini telah tergambar di bab sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, Indeks Williamson yang berfokus pada keterbandingan pendapatan per kapita antar wilayah tercatat di atas 0,7 yang artinya semakin mendekati 1 (satu) atau potensi ketimpangan tinggi. Dengan menambahkan parameter laju pertumbuhan ekonomi, grafik berikut menyajikan perubahan tipologi klassen kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan 2021.



Gambar II.26 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 & 2021

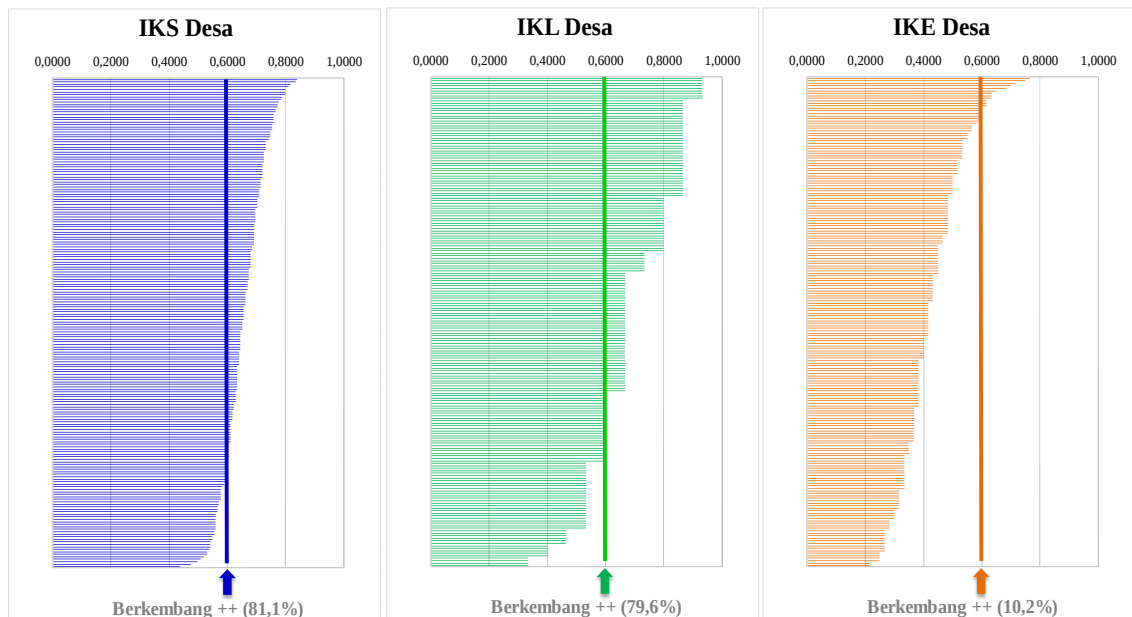
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dibandingkan lima tahun sebelumnya, pada tahun 2021 hanya Kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada kuadran daerah maju cepat/tumbuh cepat. Namun posisi Kabupaten Halmahera Tengah pada kuadran tersebut menjadi tidak relevan merujuk pada tingginya tingkat kemiskinan serta kesenjangan kemiskinan di daerah tersebut. Berkumpulnya sebagian besar daerah lainnya di kuadran relatif tertinggal menjadi salah satu indikasi yang nyata bahwa perkembangan industri pengolahan yang pesat di daerah-daerah kawasan industri belum dapat direspon dengan baik oleh daerah-daerah penyangga.

Kebijakan pembangunan daerah dalam dua dasawarsa terakhir yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik secara umum telah memperlihatkan hasilnya, baik pada infrastruktur pelayanan dasar maupun pendukung ekonomi. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dimana hampir setengah indikatornya berafiliasi dengan pembangunan fisik/fasilitas di desa. Mengingat hampir 90 persen satuan wilayah terkecil Provinsi Maluku Utara adalah desa, maka kemajuan pembangunan Maluku Utara sama halnya dengan kemajuan desa-desanya.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang merupakan komponen pembentuk IDM, tercatat hingga tahun 2021 sekitar 80 persen desa dari 1.063 desa telah masuk dalam kategori berkembang.

Namun sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, kondisi bertolak belakang pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dimana hanya sekitar 10 persen desa yang termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah selama ini sangat bertumpu pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan keseimbangan untuk secara simultan membangun usaha-usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat dan desa.



Gambar II.27 Proporsi Desa di Provinsi Maluku Utara Menurut Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2021
(Sumber : KemendesPDTTrans, 2022, diolah)

Secara teoritis, masih dikategorikannya Provinsi Maluku Utara ke dalam daerah tertinggal berdasarkan IDM pada tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh rendahnya IKE Desa. Rendahnya IKE Desa disebabkan terbatasnya keragaman usaha ekonomi produktif di desa-desa, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja layak dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas dan lemahnya kemampuan ekonomi penduduk untuk mengakselerasi pembangunan daya saing SDM dan pengentasan kemiskinan.

Merujuk permasalahan-permasalahan pembangunan daerah serta mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi RKP Tahun 2023, maka RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 menetapkan Arah kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya merespon transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten; mengurangi kesenjangan pembangunan antar

wilayah; meningkatkan efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin dan antar wilayah; serta pembangunan berkelanjutan.

Upaya-upaya dalam merespon transformasi ekonomi daerah, diantaranya melalui: a) Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani; b) Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; c) Peningkatan akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; d) Peningkatan meningkatkan iklim usaha dan daya saing investasi daerah; e) Peningkatan peran industri kecil dan menengah; f) Peningkatan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif; g) Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif; h) Peningkatan peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah; dan i) Peningkatan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Secara keseluruhan, kerangka kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 tetap berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, sesuai Tema RKPD Tahun 2023, yaitu “Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing”.

II.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

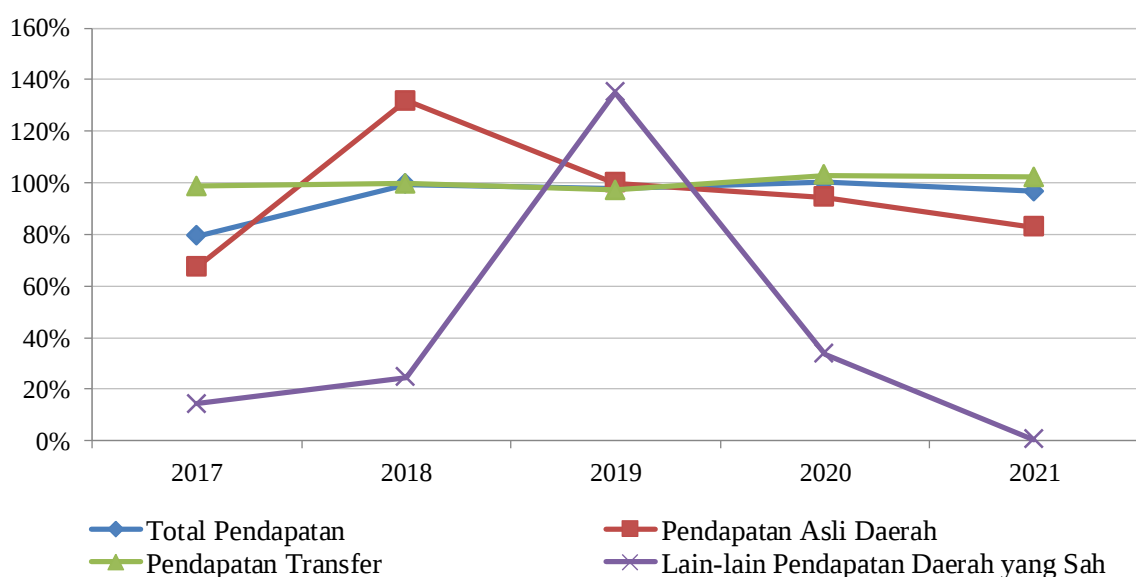
II.2.1. Perkembangan Target dan Realisasi APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Gambaran target dan kinerja realisasi APBD Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tingkat realisasi anggaran pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 96,56 persen dari yang ditargetkan/anggarkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.876.947.984.752,-. Tingkat realisasi

tahun 2021 masih lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 100,23 persen dari target sebesar Rp. 2.979.386.903.000,-. Dalam lima tahun terakhir tingkat realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer cukup terjaga efektifitasnya. Adapun kurang efektifnya tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 2 (dua) tahun terakhir dipengaruhi oleh rendahnya pencapaian realisasi pada target retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

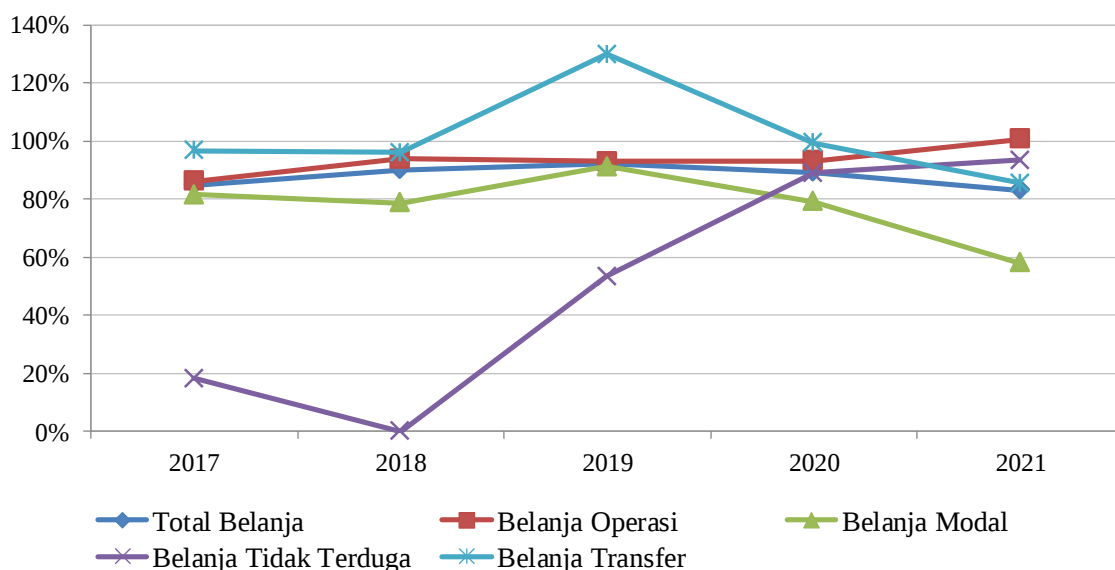
Grafik di halaman berikut menyajikan perkembangan tingkat realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara menurut sumber pendapatan dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar II.28 Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021
(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Di sisi belanja, tingkat realisasi Belanja daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 berada di bawah 85 persen dibandingkan tren 2018-2020 yang selalu di atas 85 persen. Terkecuali pada jenis belanja operasi dan tidak terduga yang menunjukkan tren peningkatan tingkat realisasi, tren penurunan tingkat realisasi juga terjadi pada jenis belanja modal dan belanja transfer.

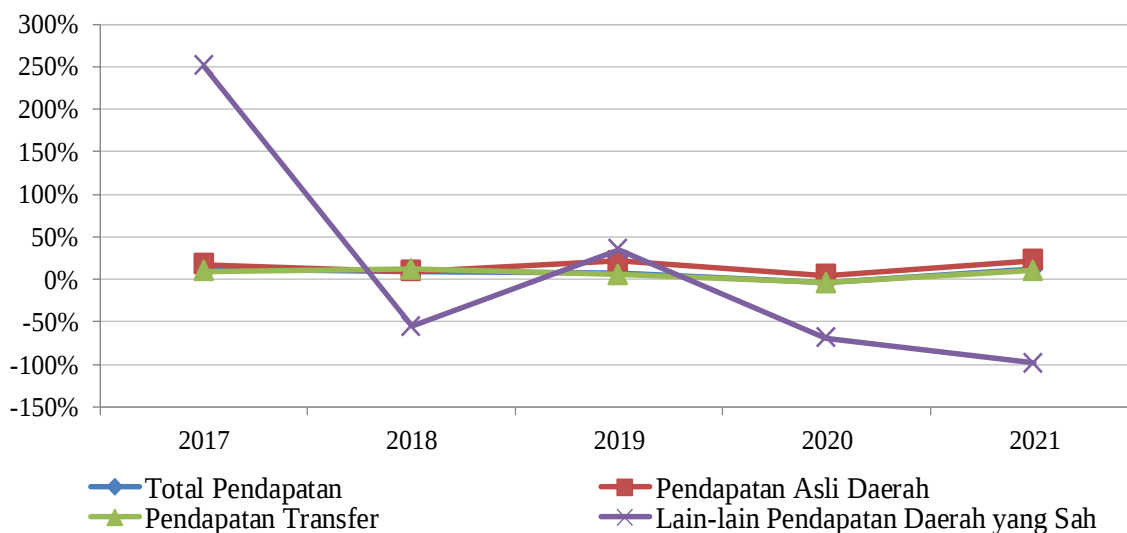
Grafik berikut menyajikan perkembangan tingkat realisasi belanja daerah Provinsi Maluku Utara menurut jenis belanja dalam kurun tahun 2017-2021.



**Gambar II.29 Tingkat Realisasi Belanja Daerah
Menurut Jenis Belanja Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 tercatat sebesar 7,30 persen. Tren pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021 menurut sumber pendapatan sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut.



**Gambar II.30 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Menurut Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara rinci, gambaran tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dalam dua tahun terakhir (2020-2021), yang dirinci

menurut sumber pendapatan dan jenis belanja, termasuk surplus/defisit dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel II.23.

Tabel II.23. Target dan Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Rp. Milyar					
		2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	PENDAPATAN	2.575,5	2.581,3	100,2	2.979,4	2.876,9	96,6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	481,5	454,0	94,3	667,0	552,3	82,8
1.1.1	Pajak Daerah	320,9	314,1	97,9	372,2	400,0	107,5
1.1.2	Retribusi Daerah	8,0	1,6	19,6	9,5	2,8	29,1
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,0	0,8	-	0,0	0,8	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	152,5	137,5	90,2	285,2	148,7	52,1
1.2	Pendapatan Transfer	2.056,6	2.114,6	102,8	2.275,0	2.324,4	102,2
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.041,0	2.099,0	102,8	2.275,0	2.324,4	102,2
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37,0	34,5	93,4	64,3	74,2	115,4
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	45,2	120,5	266,7	146,7	205,3	139,9
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.223,2	1.221,0	99,8	1.222,5	1.221,2	99,9
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	735,7	723,0	98,3	841,5	823,7	97,9
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15,6	15,6	100,0	0,0	0,0	-
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	15,6	15,6	100,0	0,0	0,0	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37,4	12,6	33,7	37,4	0,2	0,5
1.3.1	Pendapatan Hibah	37,4	10,5	28,2	37,4	0,2	0,5
1.3.2	Pendapatan Lainnya	0,0	2,1	-	0,0	0,0	-
2	BELANJA	2.954,7	2.651,1	89,7	3.603,8	2.992,5	83,0
2.1	Belanja Operasi	1.936,6	1.801,7	93,0	1.995,9	2.007,5	100,6
2.1.1	Belanja Pegawai	747,0	736,3	98,6	896,9	841,4	93,8
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	895,7	775,0	86,5	1.004,4	805,2	80,2
2.1.3	Belanja Bunga	0,0	0,0	-	5,6	3,4	60,2
2.1.4	Belanja Subsidi	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
2.1.5	Belanja Hibah	287,5	287,8	100,1	80,0	352,8	441,1
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,5	2,6	39,6	9,1	4,8	52,8
2.2	Belanja Modal	727,5	575,1	79,1	1.419,9	822,0	57,9

No.	Uraian	Rp. Milyar					
		2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	10,3	7,8	76,5	6,5	4,1	62,4
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,9	95,7	86,3	249,0	116,7	46,9
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229,7	196,3	85,4	507,8	356,4	70,2
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	352,4	255,1	72,4	588,8	319,1	54,2
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,3	5,8	38,0	67,8	25,6	37,7
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
2.2.7	Belanja Modal BLUD	8,9	14,4	161,7	0,0	0,0	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	139,2	124,0	89,1	29,6	27,6	93,3
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	139,2	124,0	89,1	29,6	27,6	93,3
2.3	Belanja Transfer	151,4	150,4	99,3	158,4	135,3	85,4
2.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	149,6	148,9	99,5	155,9	132,8	85,2
2.3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	149,6	148,9	99,5	155,9	132,8	85,2
2.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	1,8	1,5	81,5	2,5	2,5	100,0
2.3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,3	0,3	100,0	0,0	0,0	-
2.3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,5	1,2	77,8	2,5	2,5	100,0
	SURPLUS/DEFISIT	-379,2	-69,9	18,4	-782,8	-250,8	32,0
3	PEMBIAYAAN	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	179,6	155,4	86,5	624,4	168,0	26,9
3.1.1	Penggunaan SiLPA	109,6	109,6	100,0	72,9	75,8	104,0
3.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	70,0	45,8	65,4	551,5	92,1	16,7
3.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	PEMBIYAAAN NETTO	179,6	155,4	86,5	624,4	168,0	26,9

No.	Uraian	Rp. Milyar					
		2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-199,7	85,5	-42,8	-158,4	-82,9	52,3

Sumber: LRA 2020-2021 (Audited).

II.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, tentunya tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan penelaahan terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dapat dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2023, difokuskan pada upaya mengoptimalkan potensi daerah sebagai Penerimaan Provinsi Maluku Utara sesuai urusannya, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.
2. Kebijakan umum Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
 - a) Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2020-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Penunjang;
 - b) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
 - c) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, maupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung kebijakan nasional;
 - d) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk: (a). Subsidi dalam mendukung pelayanan publik; (b). Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum; (c). Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial; (d). Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka kerjasama/ komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- e) Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan system kesejahteraan sosial.
 - f) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Skema-skema pendanaan pembangunan daerah lainnya juga perlu terus dikembangkan, antara lain melalui, Pinjaman, serta skema-skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

III.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemerintah diperkirakan akan terus mengupayakan stabilitas makroekonomi tahun 2023 guna mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Sasaran-sasaran ekonomi makro pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 yang diperkirakan menjadi asumsi dasar dalam penyusunan APBN Tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel III.1. Sasaran Ekonomi Makro RKP Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% , yoy)	3,7	5,0–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	144,9	151,6–152,4 ^{c)}	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4 ^{c)}	6,8	7,5–7,4

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5) ^{c)}	-1,9	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4 ^{a)}	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	-2,6	(2,6) ^{a)}	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-4,6	(4,9) ^{a)}	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8 ^{a)}	28,9–29,6	41,7–42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,0	7,2–7,8	6,1–6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901	968,4	1294,1	1.250–1.400
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67–72,69 ^{c)}	74,77 ^{c)}	73,31–73,49
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87	26,8	27,02
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69 ^{b)}	104–106	106	106–107

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas, b) Capaian Rata-Rata Tahun 2021 (BPS), dan c) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi angka 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

III.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD merujuk pada pertimbangan-pertimbangan dalam RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, dengan memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi global, serta arah kebijakan ekonomi nasional, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel III.2. Sasaran Ekonomi Makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Uraian	2021 Realisasi	2022 Outlook	2023 Target
A	Perkiraan Besaran Pokok			

1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	16,4	13,82	12,60
2	Tingkat inflasi (persen)	2,35	2,25	2,25
B Sasaran Pembangunan Makro				
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,76	69,34	69,72
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,38	6,32	6,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,71	4,66	4,62
4	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	25,10	28,08	30,74
5	Indeks Rasio Gini	0,300	0,293	0,285
B Indikator Pembangunan				
1	Nilai Tukar Petani	105,95	107,72	109,48
2	Nilai Tukar Nelayan	102,85	107,77	112,57

Sumber: RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Kebijakan-kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar 7,5 persen dari target tahun berjalan 2022;
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat 9,0 persen dari target tahun berjalan 2022; dengan rincian:
 - a) Pajak Daerah meningkat 15,1 persen dari target tahun berjalan 2022;
 - b) Retribusi Daerah meningkat 2,5 persen dari target tahun berjalan 2022; dan
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sama dengan target tahun berjalan 2022.
- 3) Pendapatan transfer ditargetkan meningkat 2,0 persen dari target tahun berjalan 2022, dengan rincian:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan meningkat 8,7 persen dari target tahun berjalan 2022;
 - b) Dana Alokasi Umum ditargetkan meningkat 1,5 persen dari target tahun berjalan 2022;

- c) Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah ditargetkan sama dengan target tahun berjalan 2022.
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari pendapatan hibah ditargetkan meningkat 210,3 persen dari target tahun berjalan 2022. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut, yaitu melalui Kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) dari perusahaan-perusahaan skala nasional yang beroperasi di Maluku Utara.

IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Target pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel IV.1. Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No.	Uraian	Target Tahun 2023 (Rp.)
1	PENDAPATAN	3.958.029.116.360
1.1	Pendapatan Asli Daerah	905.777.132.360
1.1.1	Pajak Daerah	685.490.376.000
1.1.2	Retribusi Daerah	11.989.804.210
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	795.129.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	207.501.823.150
1.2	Pendapatan Transfer	2.552.837.728.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.552.837.728.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.266.274.528.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	609.137.106.000
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	9.705.252.000
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	207.501.823.150
1.3.1	Pendapatan Hibah	499.414.256.000
1.3.2	Pendapatan Lainnya	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023

Anggaran belanja disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasikan pada hasil dan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip akuntabel anggaran, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan mutu dan kualitas SDM. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan optimalisasi kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Belanja daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan meliputi antara lain :

1) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2022;
- 2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- 3) Penganggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- 4) Penganggaran belanja hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

- 6) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tetap dibatasi;
 - 7) Tunjangan Penghasilan PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil;
 - 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif;
 - 4) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, konstruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
 - 5) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - 6) Penyesuaian penggunaan jenis BBM bagi kendaraan dinas.
 - 7) Upah/honor PTT Satpol-PP dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/PTT di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023;
 - 8) Kebutuhan tambahan tenaga kerja/tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatannya dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - 9) Honor tim yang berasal dari unsur non PNS serta tenaga ahli/narasumber non PNS dikriteriakan belanja pegawai Non PNS dialokasikan dalam belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga terhadap pinjaman daerah yang telah diserap pada tahun 2020, 2021 dan 2022.
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- 2) Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik;

2) Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal;
- e. Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut;
- f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi;
- g. Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya;
- h. Pengadaan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas kerja bagi Perangkat Daerah memperhatikan kebutuhan.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam/bencana sosial.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan-undangan.

V.2. Target Belanja Daerah Tahun 2023

Target belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel V.1. Target Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No.	Uraian	Target Tahun 2023 (Rp.)
2	BELANJA	3.854.854.768.360
2.1	Belanja Operasi	2.280.929.743.448
2.1.1	Belanja Pegawai	1.034.990.570.967
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.091.126.055.931
2.1.3	Belanja Bunga	28.005.210.000
2.1.4	Belanja Hibah	113.864.306.550
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.943.600.000
2.2	Belanja Modal	1.270.037.538.035
2.2.1	Belanja Modal	1.270.037.538.035
2.3	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	268.887.486.877
2.4.1	Transfer Bagi Hasil	267.809.148.344
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	267.809.148.344
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	1.078.338.533
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Target pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel VI.1. Target Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No.	Uraian	Target Tahun 2023 (Rp.)
	SURPLUS/DEFISIT	103.174.348.000
4	PEMBIAYAAN	
4.1	Penerimaan Pembiayaan	75.000.000.000
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000
4.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-
4.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	-
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	178.174.348.000
4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000
4.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	178.174.348.000
	PEMBIAYAAN NETTO	(103.174.348.000)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka untuk mencapai target pendapatan sebagaimana diuraikan maka upaya-upaya konkret yang akan ditempuh adalah:

- a) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- c) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kie Raha Mandiri dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- d) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- e) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- f) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Strategi untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN) dan PPh Pasal 21;
- b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan upaya peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Hibah dilakukan melalui upaya:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya;
- b) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, maka untuk merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD/Perusda melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar BUMD/Perusda berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota, dalam operasional pemungutan dan pelayanan

pendapatan daerah serta pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil/ penyumbang pendapatan.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023. Demikian kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
Tahun 2022